

**AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK DALAM MASYARAKAT
ADAT MELAYU DI KOTA MEDAN**
(Studi di Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MELATI
NPM: 1506200034



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MELATI
NPM : 1506200034
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU DI KOTA MEDAN (Studi di Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

1. 
2. 
3. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MELATI
NPM : 1506200034
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU DI KOTA MEDAN (Studi di Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid)
PENDAFTARAN : Tanggal 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MELATI
NPM : 1506200034
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU DI KOTA MEDAN (Studi di Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 Maret 2019

Pembimbing


M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melati
NPM : 1506200034
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK DALAM MASYARAKAT
ADAT MELAYU DI KOTA MEDAN (Studi di Yayasan
Sultan Ma'moen Al Rasyid)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan


MELATI

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU DI KOTA MEDAN (Studi di Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid)

MELATI
NPM 1506200034

Melayu dikenal dengan suku yang adatnya bersendikan syara, syara bersendi kitabullah. Yang artinya adat yang didasarkan pada syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pada Al Quran dan Hadis. Adat Melayu dikenal sebagai adat yang mayoritasnya beragama Islam. Dalam hukum Islam anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, sebab anak angkat bukan satu kekerabatan atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, anak angkat bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Namun dengan adanya peristiwa pengangkatan anak, pastilah menimbulkan akibat hukum terhadap anak angkat tersebut. Akibat hukum tersebut berupa pewarisan, perwalian, dan nasabnya. Masyarakat Melayu dikota Medan, memiliki beberapa istilah dalam pengangkatan anak seperti anak angkat pulang kasih, anak angkat pulang kongsi, dan dipulangkan. Dimana dari ketiga istilah ini, istilah dipulangkan merupakan istilah umum yang digunakan masyarakat Melayu dikota Medan dalam melakukan pengangkatan anak. Akibat hukum yang ditimbulkan dari istilah “dipulangkan” juga beragam yaitu ada yang tidak menjadi pewaris dari orang tua angkatnya, dan ada juga yang menjadi pewaris dari orang tua angkatnya layaknya anak kandung.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipahami bahwa bentuk permasalahan terhadap masyarakat adat Melayu dikota Medan dalam melakukan pengangkatan anak, terletak pada kebiasaan masyarakat yang masih menjadikan kedudukan anak angkat layaknya anak kandung. Hukum adat masyarakat adat Melayu dikota Medan merujuk pada syariat Islam, sehingga dalam akibat hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan pada syariat agama Islam yang tidak menjadikan anak angkat seperti anak kandung, tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung, dan tidak menjadikan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Kata kunci: Akibat Hukum, Hukum Adat, Hukum Islam, Masyarakat Melayu, Kota Medan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wbr.

Pertama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. serta shalawat beriring salam saya sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada kebenaran.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam Masyarakat Adat Melayu di Kota Medan (Studi di Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid).**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi teknis penyusunan maupun dipandang dari segi ilmiah. Maka dengan segala rendah hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini yang lebih baik lagi.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak terutama, secara khusus dengan rasa hormat dan dengan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda **Mariyoto** yang telah mengasuh, memberikan dukungan, motivasi dan membiayai penulis hingga sampai kejenjang perkuliahan, dan ibunda **Syafitri** yang telah mengasuh,

memberikan dukungan, doa, mendidik, dan juga dukungan materil, moril, dengan curahan kasih sayangnya yang selalu mendampingi dan memotivasi sehingga terselesaikan skripsi ini, dan juga terimakasih kepada **Putri Luftia, Nurhayati, Mahendra Kurniawan, dan Gusti Sulistio S.H** serta keluarga.

Terimakasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana.

Terimakasih saya ucapkan kepada **Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** serta Bapak **Faisal Riza, S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn** selaku Pembimbing, dan Bapak **Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H** selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada sahabat-sahabat saya **Amira Sofia Pangabean dan Muhammad Affandi** yang telah memberikan motivasi dan saran dan sahabat-sahabat saya dari **Inke Widya Pangestika, Mawaddah Lubis, Tamara Arvianda** dan lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu atas do'a, bantuan dan perannya, untuk itu saya sampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Tiada orang yang tak bersalah, kecuali Allah SWT saya menyadari bahwa banyak dari skripsi ini kekurangan ataupun kesalahan, terimakasih kepada semuanya atas segala budi baik yang telah diberikan kiranya mendapat balasan yang layak dari Allah SWT amin ya robbal alamin.

Medan, 25 Februari 2019

Penulis

MELATI
NPM: 1506200034

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum.....	14
B. Pengangkatan Anak.....	17
1. Pengangkatan Anak dalam Sistem Adat	21
2. Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam	25
3. Pengangkatan Anak dalam Sistem Adat Melayu	28
C. Anak Angkat	32
D. Adat Melayu.....	35
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Faktor-faktor Masyarakat Adat Melayu Melakukan Pengangkatan Anak dikota Medan.....	42
B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam Masyarakat Adat Melayu dikota Medan.....	57

1. Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Adat	58
2. Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Sistem Adat Melayu	59
3. Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Masyarakat Adat Melayu Di kota Medan	62
C. Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam Masyarakat Adat Melayu dikota Medan	67
1. Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Adat	68
2. Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam	71
3. Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Masyarakat Adat Melayu.....	75
4. Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Masyarakat Adat Melayu dikota Medan	78
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah dari kelompok manusia lainnya. Dalam menjalankan kehidupannya setiap manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berbagi dan melengkapi. Hal inilah yang membuat manusia hidup berkelompok dan melakukan suatu hubungan sosial. Untuk menjaga agar hubungan tersebut berjalan baik, maka manusia yang hidup dalam kelompoknya membuat aturan hukum yang mengikat setiap orang yang tinggal dalam kelompoknya.

Kehidupannya manusia mengalami 3 (tiga) peristiwa penting yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ketiga peristiwa penting tersebut menimbulkan akibat hukum dalam hubungan dengan keluarganya atau orang lain yang mendapat hak atas harta bendanya. Sejak saat awal kehidupan termasuk dalam kandungan, manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Dengan demikian manusia disebut subjek hukum. Kemudian setelah dewasa, manusia akan menikah dan memiliki anak yang akan meneruskan keturunannya sebagai generasi berikutnya.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta tumpuan harapan baik bagi orang tua, masyarakat, maupun negara. Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak dan kewajiban untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga,

jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang erat hubungannya dengan keturunan. Akan tetapi tidak semua perkawinan itu dapat menghasilkan keturunan. Seorang anak tidak hanya sebagai penerus keturunan bagi orang tuanya melainkan juga sebagai pewaris harta kekayaan orang tuanya.

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri terbentur pada takdir ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut. Dalam hal pemilikan anak, usaha yang pernah mereka lakukan problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan hukumnya.²

¹ Mirsa Astuti. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, halaman. 110.

² Muderis Zaini. 1995. *Adopsi Suatu Tujuan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

Permasalahan dalam sebuah perkawinan disebabkan karena belum mempunyai anak hal tersebut tidak bisa dijadikan satu-satunya masalah terbesar dalam rumah tangga, oleh karena itu jika perkawinan tersebut ingin memiliki anak bisa melakukan yang namanya pengangkatan anak/adopsi kepada orang tua yang memiliki banyak anak atau dari keluarga yang kurang mampu tapi memiliki banyak anak dan bisa juga di suatu yayasan tempat bagian anak-anak.

Melayu dikenal dengan suku yang adatnya bersendikan syara, syara bersendi kitabullah. Yang artinya adat Melayu yang didasarkan pada syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pada Al Quran dan Hadis. Adat Melayu dikenal sebagai adat yang mayoritasnya beragama Islam.³

Kebiasaan mengangkat anak yang dilakukan pada masyarakat suku Melayu di kota medan mempunyai beberapa istilah yaitu anak angkat pulang kasih, anak angkat pulang kongsi, dan dipulangkan.⁴ Akan tetapi masyarakat Melayu dikota Medan dalam melakukan pengangkatan anak selalu menggunakan istilah “dipulangkan”. Istilah-istilah ini memiliki akibat hukum yang berbeda terhadap si anak angkat, baik dari segi pewarisan, perwalian, dan nasabnya.

Hukum Islam anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, sebab anak angkat bukan satu kekerabatan atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, anak angkat bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian.

³ Triyono.”Pelaksana Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat di Kecamatan Kaliwungu Pemerintah Kabupaten Semarang”, (Tesis PascaSarjana Universitas Deponegoro Semarang, Semarang, 2006), halaman 24

⁴ Nurjannah, “Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Suku Melayu di Kecamatan Tanjung Pura dalam Perspektif Hukum Islam,” (Tesis Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, 2013), halaman. 63.

Pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat adat Melayu dikota Medan, istilah pengangkatan anak “dipulangkan” memberikan akibat hukum yang berbeda dalam satu istilah tersebut. Salah satu akibat hukum tersebut yaitu memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkatnya, karena pengangkatan anak tersebut dilakukan sejak dari bayi (dari merah).

Didasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU DI KOTA MEDAN (Studi di Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid)**

1. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Apa saja faktor-faktor masyarakat adat melayu melakukan pelaksanaan pengangkatan anak di kota medan?
- b. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat melayu di kota medan?
- c. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat melayu di kota medan?

2. Faedah penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang terkait dengan akibat hukum pengangkatan anak dan pengaturan adat melayu yang mencakup tentang hal tersebut.
- b. Secara praktis
 - 1) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam melakukan pengangkatan anak (adopsi) agar masyarakat tidak meraba lagi dalam memandang akibat hukum terhadap si anak angkat tersebut dimasa mendatang.
 - 2) Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperkaya wawasan mengenai sistem pengangkatan anak dalam hukum adat melayu dan akibat hukumnya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masyarakat adat melayu melakukan pelaksanaan pengangkatan anak di kota medan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat melayu di kota Medan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat melayu di kota Medan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dengan memberikan definisi operasional. Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.
2. Pengangkatan anak menurut Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Kedekatan anak angkat dengan orang tua angkat dapat seperti dengan hubungan keluarga kandung jika yang mengasuhnya memiliki kesungguhan untuk mengadopsi anak tersebut.
3. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Umumnya istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

4. Adat adalah sebagian dari kaidah-kaidah yang terdapat dalam masyarakat kita yang berasal dari suatu sumber hukum formil yang dianggap agak “sakral atau suci”. Adat merupakan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan tradisi rakyat Indonesia yang turun temurun.
5. Hukum adat merupakan hukum tak tertulis, disebut juga hukum tradisional dan sudah menjadi kepribadian bagi bangsa. Oleh karena itu dalam aspek ini peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai hukum adat khususnya hukum adat melayu di kota medan terkait tata laksana pengangkatan anak.
6. Suku Melayu adalah nama yang menunjuk pada suatu kelompok yang ciri utamanya adalah penuturan bahasa Melayu. Suku Melayu bermukim disebagian besar Malaysia, Thailand Selatan, serta pulau-pulau kecil yang terbentang sepanjang Selat Malaka dan Selat Karimata. Di Indonesia jumlah suku Melayu sekitar 15% dari seluruh populasi, yang sebagian besar mendiami propinsi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat.
7. Kota Medan adalah ibu negeri dari pada provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ia adalah bandar terbesar di pulau Sumatra, dan juga ialah bandar terbesar ke3 di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Medan bersempad

an dengan Kabupaten Deliserdang di sebelah barat, timur, dan selatan dan dengan Selat Melaka di sebelah utara. Penduduk asli bandar ini ialah orang Melayu Deli.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pengangkatan Anak bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat judul tentang Pengangkatan Anak dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU DI KOTA MEDAN (Studi di Yayasan Sultan Ma’moen Al Rasyid)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Tesis Triyono, S.H, NIM. B4B.00.4188, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pascasarjana Diponegoro, Tahun 2006 yang berjudul “Pelaksana Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat di Kecamatan Kaliwungu Pemerintah Kabupaten Semarang”. Tesis ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yaitu menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimasyarakat, namun penelitian ini dilakukan di Pengadilan

Negeri Kabupaten Semarang untuk melihat data keseluruhan masyarakat yang melakukan Pengangkatan Anak menurut Adat di Kecamatan Kaliwungu, karena Pengangkatan anak menurut adat ini memiliki kekuatan hukum yang sah di mata hukum nasional kita dengan melakukan upacara adat dan penetapan pengadilan.

2. Tesis Nurjannah, S.H, NIM. 211022335 Mahasiswa Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Pascasarjana, Tahun 2013 yang berjudul “Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Suku Melayu di Kecamatan Tanjung Pura dalam Perspektif Hukum Islam”. Tesis ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang model pengangkatan anak pada masyarakat suku Melayu dikecamatan Tanjung Pura dalam perspektif Hukum Islam.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait akibat hukum pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Masyarakat Adat Melayu dikota Medan (Studi di Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis Penelitian Hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yang terdiri dari: Penelitian Hukum

Sosiologis (Yuridis Empiris) dan Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Yuridis Empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan (wawancara).

2. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadis (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai

ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”, maka dalam penelitian ini penulis mengkaji melalui ayat Al-Qur’an yaitu Q.S Al-Maidah ayat 2, dan Q.S Al-Ahzab ayat 4-5.

- b. Data primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer melalui hasil wawancara.
- c. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komntar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari :
 1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang berupa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak (Adopsi).
 2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis serta memahami bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel ilmiah, makalah, jurnal dan laporan penelitian.
 3. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, bahan-bahan

perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian (Bapak Tengku Ismail, Ketua pada bidang Pengangkatan Anak di Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid) guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :
 1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 2. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat menjadi acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data penelitian ini

menggunakan analisis kualitatif yaitu sebenarnya merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau perilaku nyata. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang terkumpul.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum

Dalam pergaulan kemasyarakatan sehari-hari terjadi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum.⁵ Tiap setiap peristiwa kemasyarakatan menimbulkan akibat yang diatur hukum.⁶

Peristiwa hukum terjadi karena :

1. Perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum ini terbagi atas :
 - a. Perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang membawa akibat hukum karena dalam hukum dianggap akibat hukum itu dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan.
 - b. Perbuatan berakibat hukum terlepas dari kehendak pelaku, yaitu perbuatan yang sebenarnya tidak dikehendaki untuk menimbulkan akibat hukum tetapi hukum tetap mengikatkan akibat hukum.
2. Perbuatan yang tidak melawan hukum. Contoh-contohnya yaitu :
 - a. Perwakilan benda secara sukarela (Bld : *vrijwilige zaakwaarneming*)
 - b. Pasal 699 sub 2 jo 698 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu membuang sebagian dari muatan kapal untuk kepentingan keselamatan kapal, untuk itu kerugian orang yang mempunyai muatan yang dibuang dibebankan pada kapal, barang-barang, dan muatan.

⁵ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: P.T Ichtiar, halaman 272

⁶ *Ibid.*, halaman 273

3. Peristiwa lain yang bukan perbuatan subjek hukum, seperti kelahiran, kematian, dan kedaluwarsa.⁷

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang dapat berwujud:

- 1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
- 2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat

⁷ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 128-131.

hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.⁸

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Definisi-definisi akibat hukum menurut pendapat para ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Soeroso “Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum”.⁹

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
- 2) Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembangan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

⁸ R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 296.

⁹ R. Soeroso, *Ibid.*, halaman 295.

Contoh :

- 1) Dengan adanya pengampuan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum
- 2) A mengadakan perjanjian jual-beli dengan B, maka lahirilah hubungan hukum antara A dan B, sesudah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.¹⁰

B. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengambil anak orang lain dengan tujuan tertentu yaitu untuk dipelihara dan dibesarkan dalam keluarga angkatnya yang dapat menimbulkan suatu hubungan sosial dan juga ikatan biologis.

Didalam ilmu kita pengangkatan anak dikenal dengan istilah adopsi. Secara Etimologi pengangkatan anak (adopsi) berasal dari bahasa Belanda “Adoptie” atau “Adoption” dalam bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak.¹¹

Pengertian dalam Bahasa Belanda menurut Kamus Hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri, jadi penekanannya terletak pada persamaan status anak angkat sebagai anak kandung.¹²

Di dunia ini Adopsi bukanlah masalah baru. Sejak zaman dulu, adopsi telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sejalan dengan

¹⁰ *Ibid.*, halaman 296

¹¹ Muderis Zaini. *Op.Cit.*, halaman. 4

¹² *Ibid*

sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang didalam masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

Menurut Rusli Pandika “Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan dalam suatu peristiwa hukum yang melahirkan suatu hubungan hukum baru, yaitu antara orang tua angkat dengan anak angkat, lepas dari lenyap atau tidaknya hubungan antara anak angkat dengan orang tua asalnya”.¹³

Menurut Arif Gosita

“Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan”.¹⁴

Soerojo Wignjodipoero dalam buku “Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat” mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pengangkatan anak bila dilihat dari sudut anak yang dipungut” yaitu sebagai berikut :

1. Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga. Tindakan ini biasanya disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga semula, alasan pengangkatan anak adalah takut tidak ada keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara resmi dengan upacara adat serta dengan bantuan Kepala Adat.
2. Mengangkat Anak dari kalangan keluarga. Salah satu alasan dilaksanakannya pengangkatan anak adalah karena alasan takut tidak

¹³ Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 91.

¹⁴ Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 44.

punya anak. Dan yang dilakukan pada masyarakat Bali yaitu dengan mengambil anak yang dari salah satu clan, yaitu diambil dari selir-selir (gundik), apabila istri tidak mempunyai anak, biasanya anak-anak dari selir-selir itu diangkat dijadikan anak-anak istrinya.

3. Mengangkat anak dari kalangan keponakan. Perbuatan mengangkat keponakan sebagai anak sendiri biasanya tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyerahan sesuatu barang kepada orang tua anak yang bersangkutan.¹⁵

Menurut B. Bastian Tafal “adanya anak angkat adalah karena seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya”.¹⁶

Menurut muderis zaini, “Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang tidak memberikan status yang sama persis dengan pengertian anak kandung”.¹⁷

B.Ter Haar dalam “Azas-azas dan Susunan Hukum Adat” menguraikan bahwa Adopsi dalam hukum adat mempunyai arti yang lebih luas dari pada pengertian adopsi dalam susasana hukum barat.¹⁸

Menurut Djaja. S. Meliala, “dalam hukum adat, pengertian adopsi adalah suatu perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, yang sebelumnya tidak dimiliki oleh anak itu”.¹⁹

¹⁵ Soerojo Wignjodipoero. 1988. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung, halaman 118-119.

¹⁶ B. Bastian Tafal. 1983. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 45.

¹⁷ Mudheris Zaini. *Op.Cit.*, halaman 7.

¹⁸ Djaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 10.

¹⁹ *Ibid.*

Tujuan dari lembaga adopsi adalah bermacam-macam ada yang untuk meneruskan keturunan, bilamana didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, ada yang bertujuan sebagai pancingan, dan ada yang disebabkan oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi nafkah.

Selain pengangkatan anak seperti disebut diatas, masih dikenal juga pengangkatan anak atau pemungutan anak yang maksudnya bukan semata-mata untuk memperoleh keturunan, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memberikan kedudukan hukum yang lebih tinggi kepada anak tersebut. Perbuatan seperti ini misalnya :

- a. Mengangkat anak laki-laki dari seorang selir menjadi anak laki-laki dari istrinya yang sah. Perbuatan ini sangat menguntungkan anak tersebut, dengan pengangkatan ini dengan sendirinya si anak akan memperoleh hak untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Ini ditemukan di Bali dan Lampung.
- b. Mengangkat anak tiri (anak istrinya) menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri.²⁰

Adopsi pada dasarnya dapat digugurkan atau dicabut dalam hal-hal yang dapat dijadikan alasan pencabutan itu, misalnya karena membuang anak kandung sendiri dari lingkungan keluarganya. Masalah adopsi ini tidak jarang juga dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, seperti yang ditemui didaerah Jawa Barat, yaitu :

²⁰C. Dewi Wulansari.2016. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, halaman 46.

- a. Dalam menikah : anak tersebut tidak boleh memilih bapak angkat bertindak sebagai wali nikahnya, disini bapak angkat resminya berkedudukan sebagai mewakili wali nikah yang dianggap wali nikah sebenarnya adalah tetap bapak kandung si anak angkat tersebut, atau penggantinya yang resmi menurut ketentuan agama Islam.
- b. Dalam perkawinan : jika semua tidak ada larang perkawinan antara anak angkat dengan anak kandungnya atau keturunan orang tua angkat dalam garis lurus, maka setelah dipengaruhi oleh agama Islam maka kenyataan ini tidak diperkenankan lagi terjadi.²¹

1. Pengangkatan Anak Dalam Sistem Adat

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum dalam rangka hukum kesianak saudaraan atau kekeluargaan. Oleh karena itu, sangat penting mempelajari syarat-syarat dan tata cara pengangkatan anak dalam sistem hukum adat. Sehingga dengan dipenuhinya syarat-syarat dan tata cara itu maka suatu tindakan pengangkatan anak menjadi sah. Keabsahan pengangkatan anak ini merupakan titik tolak dalam menentukan atau menegaskan status hukum seseorang yang diangkat anak. Masalah ini bukan saja akan membawa pengaruh dalam hubungan-hubungan kekerabatan dan sosial, melainkan juga menyangkut soal pewarisan.²²

Mengenai syarat pengangkatan anak hendaknya dibedakan antara syarat yang bersifat formil, yaitu syarat calon orang tua angkat dan calon anak angkat.²³

²¹ *Ibid.*, halaman 47

²² Rusli Pandika. *Op.Cit.*, halaman 43.

²³ *Ibid.*

Tentang syarat material dapat dikemukakan bahwa calon orang tua angkat pada umumnya adalah pasangan suami istri, kadangkala mereka yang pernah kawin.

Menurut penelitian soepomo,

“Di Jawa Barat pengangkatan anak oleh seorang anak laki-laki yang pernah kawin (duda) tidak dikenal, sebaliknya pengangkatan anak oleh seorang janda dikenal. Sebaliknya di Kecamatan Balige Kabupaten Tapanuli Utara seorang duda dapat melakukan pengangkatan anak, sebaliknya seorang perempuan baik janda maupun mereka yang belum pernah kawin tidak ada. Di kampung Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo, pengangkatan anak oleh seorang janda maupun duda dikenal. Di beberapa daerah dikenal pengangkatan anak oleh seorang anak laki-laki dan perempuan yang belum pernah kawin, seperti di Bali, dimana seorang “daha tua” (wanita) dan “teruna tua” (laki-laki) dapat melakukan pengangkatan anak. Demikian pula di Kecamatan Pineleg Kotamadya Manado dan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung, pengangkatan anak oleh bujangan tidak dikenal”.²⁴

Sejalan dengan sifat komunal masyarakat Indonesia, dimana peranan individu sangat dipengaruhi oleh keluarga dan masyarakat sekitarnya, maka soal pengangkatan anak bagi seorang atau satu keluarga (*konyugal*) bukan sekedar urusan orang atau keluarga itu sendiri, melainkan menjadi urusan sanak saudaranya, sehingga pada umumnya apabila seseorang hendak melakukan pengangkatan anak ia harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan sanak saudaranya. Bahkan di beberapa daerah soal persetujuan dari sanak saudaranya merupakan hal yang penting dan mutlak karena calon anak angkat nantinya akan memakai nama keluarga orang angkatnya dan masuk kedalam marga orang tua angkatnya.

Di kampung Lingga Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo misalnya pengangkatan itu harus mendapat persetujuan dari calon orang tua

²⁴ *Ibid*, halaman 43-44.

angkat. Tetapi di daerah-daerah lain seperti kotamadya, pengangkatan anak cukup di beri tahu saja kepada sanak saudaranya orang tua angkat. Bahkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Cirebon dan Bandung meskipun musyawarah diadakan, tetapi pendapat keluarga atau sanak saudara calon orang tua angkat tidak bersifat mengikat, jadi tidak dapat menghalangi pengangkatan anak yang akan dilakukan.²⁵

Pada umumnya anak laki-laki maupun anak perempuan dapat diangkat sebagai anak. Di daerah-daerah yang masyarakatnya berdasarkan sistem *unilateral-patrilineal* yang konsokuen seperti Kabupaten Karo dan Kabupaten Klungkung, sekalipun pengangkatan anak perempuan di mungkinkan, namun umumnya yang diangkat adalah anak laki-laki. Juga umumnya yang diangkat adalah orang belum dewasa dan belum kawin.

Pertalian darah menurut garis ibu dan garis bapak (tata susunan parental/bilateral), seperti suku Jawa, Sunda, Madura, Aceh, Dayak, dan lingkungan hukum Melayu.²⁶

Pengangkatan anak adalah bahwa kedudukan anak angkat menjadi sama dengan kedudukan anak kandung. Ia akan menjadi penerus dari pewaris selanjutnya dari orang tua angkatnya. Anak angkat tidak lagi mewarisi dari orang tua kandungnya tidak mempunyai anak laki-laki lain, sehingga si anak menjadi penerus dan pewaris dari dua orang tua ayah bersaudara. Dikatakan bersaudara

²⁵ *Ibid*, halaman 45.

²⁶ Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 305.

karena kebanyakan pengangkatan anak itu diambil dari anak saudara-saudaranya atau anak kemenakannya sendiri.²⁷

Dalam hukum adat dikenal 2 macam pengangkatan anak, yaitu :

a. Secara Umum

1. Terang, pelaksanaan pengangkatan anak dengan disaksikan oleh Kepala Desa.
2. Tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan suatu pembayaran berupa benda-benda magis sebagai gantinya.
3. Terang dan tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan adanya kesaksian dan pembayaran.
4. Tidak terang dan tidak tunai, pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa kesaksian dan pembayaran.

b. Secara Khusus

Dapat terjadi dengan bermacam-macam hal yaitu :

1. Mengangkat anak tiri karena tidak mempunyai anak, hal ini terjadi di daerah Kalimantan pada suku Manyaan siang Dayak yang disebut Ngunkup anak.
2. Mengangkat anak dari istri yang kurang mulia, ini terjadi di daerah Bali, oleh karena itu harus dilakukan dengan mengadakan upacara besar.
3. Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewaris, dalam hal ini terjadi di daerah Lampung yang mempunyai masyarakat patrilineal

²⁷ Mirsa Astuti, *Op.Cit.*, halaman 80-81.

dan mempunyai sistem mayorat, maka hal ini terjadi dengan melakukan pengangkatan anak dengan cara tambik anak dan tegak tegi.²⁸

2. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*Adoption*”, mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat.²⁹

Amat penting pendirian Hukum Islam terhadap masalah pengangkatan anak. Pertimbangannya adalah peran hukum islam signifikan dalam sistem hukum Indonesia agama Islam merupakan agama yang dianut oleh sebagian besar rakyat indonesia, sehingga dalam daerah-daerah yang mendapat pengaruh dari agama Islam sedikit atau banyak terjadi resepsi nilai-nilai Islam ke dalam hukum adat dari lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Telah banyak kita ketahui bahwa resepsi hukum Islam ke dalam hukum Adat di Indonesia pada satu dan lain daerah tidak sama, oleh karenanya dibawah ini akan diuraikan secara singkat sikap umum Islam terhadap pengangkatan anak, secara terlepas dari hukum adat Indonesia. Seorang muslim menurut agama Islam haruslah mengasihi sesama manusia, saling tolong-menolong “dan manusia-

²⁸ Triyono, *Op. Cit.*, halaman 14.

²⁹ Haedah Faradj, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam” Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, halaman 4.

manusia yang beriman baik pria maupun perempuan masing-masing mereka tolong menolong”

Allah berfirman:

رَّ وَالْتَّفَوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” [al-Mâidah/5:2]

Suasana tolong menolong ini, tidak terkecuali upaya tolong menolong anak-anak kecil atau bayi yang terlantar, tidak mampu, atau miskin. Intinya agama islam menganjurkan umatnya untuk menolong dan membantu sesama, jadi juga menolong dan membantu anak-anak atau bayi yang terlantar, agama Islam untuk melakukan pengangkatan anak tetapi tidak dalam arti pengangkatan untuk dijadikan seperti anak kandung. Menurut hukum Islam bahwa pengangkatan anak bertujuan utama untuk kepentingan kesejahteraan si anak angkat dan bukan untuk melanjutkan keturunan.

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pengertian anak angkat sebagai “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.³⁰

Dengan demikian menurut hukum Islam yang cenderung menyebut hubungan demikian bukan pengangkatan anak melainkan memungut anak

³⁰ Rusli Pandika. *Op. Cit.*, halaman 63.

(*laqietr*)³¹ yang secara tegas dibedakan dengan pengangkatan anak (*adopsi*). Tetapi pada umumnya orang tidak keberatan dengan istilah pengangkatan anak (*adopsi*) asalkan diberi arti sebagaimana dimaksud oleh agama Islam tadi.

Pengangkatan anak dengan arti dan sifat yang demikian adalah sesuai dengan kaidah dalam surat Al Ahzab Ayat 4 dan 5,

Allah berfirman:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4)

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan(yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-

³¹ Haedah Faradj, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam” Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dimana pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberi kepada si anak angkat status seperti anak kandung dari orang tua yang mengangkat, sehingga:

- a. Anak angkat tetap mempunyai hubungan darah dan hubungan mewaris dengan orang tua kandungnya
- b. Di belakang nama si anak angkat tetap menggunakan nama ayah angkatnya (karena anak tersebut sudah diangkat tapi wali nikahnya tetap ayah kandung)
- c. Tidak ada hubungan darah dan hubungan mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkat
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah anak angkat.³²

3. Pengangkatan Anak Dalam Sistem Adat Melayu

Melayu dalam arti sempit mengandung pengertian masyarakat yang ada di pesisir timur Pulau Sumatera. Masyarakat lainnya yang tinggal di pesisir dan beragama Islam juga cenderung menyebut dirinya melayu. Anderson menyatakan bahwa orang melayu juga memiliki tradisi pertanian yang menghasilkan komoditas ekspor, seperti pala, lada, pinang dan asam glugur. Masyarakatnya pada awalnya sebagian merupakan nelayan dan sebagian lagi merupakan petani berubah mata pencariannya ke bentuk yang lainnya. Hanya sebagian kecil yang

³² Rusli Pandika., *Op.Cit.*, halaman 64

masih memiliki pekerjaan awal tersebut dan tidak menjadi pemilik tanah. Penggeseran tersebut erat kaitannya dengan berbagai folklor yang berkembang di masyarakat yang sekaligus membentuk karakter masyarakat. Berbagai sifat umum Masyarakat yang diketahui menunjukkan bahwa masyarakat Melayu pada umumnya lebih percaya akan adanya takdir setiap mengalami musibah. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, masyarakat Melayu tidak ingin berkerja terlalu keras untuk mengumpulkan kekayaan yang berlebih-lebihan. Mereka tidak suka melakukan konfrontasi secara langsung. Salah satu dari yang dianggap kelemahan masyarakat. Melayu adalah memiliki jiwa yang mau diperintahkan secara paksa, oleh karena itu sulit berada dalam satu organisasi. Hal itu dapat mengandung pengertian bahwa kebebasan itu lebih banyak untuk kepentingan diri sendiri dalam arti organisasi.

Struktur masyarakat terbagi atas dua bagian, yaitu lapisan bangsawan dan lapisan rakyat biasa, tentunya terdapat aspek-aspek keegosentrisan kelompok, karena ada dua, yaitu yang memerintahkan dan diperintahkan. Artinya, kehidupan masyarakat biasa menganggap dirinya merupakan takdir sehingga proses interaksi hanya dari satu arah saja. Hal ini sesuai dengan pandangan masyarakat Melayu dalam hukum adat Melayu, bahwa hukum adat bukan yang tertulis itu yang terpenting tapi tujuannya dan niat dan perasaan itulah yang utama. Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, tentunya hal-hal tersebut menjadi dilema bagi masyarakat Melayu sendiri.

Konsep interaksi yang satu arah tersebut tentunya akan semakin mengundang kelompok perempuan Melayu, mengingat kelompok tidak dalam

posisi sama dengan laki-laki. Dalam adat pernikahan jika istri meninggal dan anaknya masih kecil maka suami wajib mengambil saudari istri untuk dijadikan istri. Hal ini menjadikan kelompok perempuan termarginalkan. Tentunya hal semacam ini akan menambah dilema pada kelompok perempuan dalam kondisi masyarakat yang mengglobal.³³

Masyarakat adat Melayu, pengangkatan anak dilakukan dengan cara secara langsung, dimana pengangkatan anak dilakukan dengan upacara adat serah terima anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat secara adat Melayu dengan ciri khas Balainya.³⁴

Mengangkat anak menurut masyarakat adat Melayu ada beberapa alasan yaitu: karena tidak mempunyai keturunan, karena ketidakcocokan dengan orang tua kandungnya sehingga anak itu sakit-sakitan, sebagai pancingan, karena tidak punya anak laki-laki atau anak perempuan, untuk mempererat hubungan kekeluargaan apabila pengangkatan anak dilakukan antara kerabat keluarga, karena rasa iba dan kasihan dimana anak angkat tersebut tidak tercukupi secara faktor ekonomi dari orang tua kandungnya.³⁵

Kebiasaan mengangkat anak yang dilakukan pada masyarakat suku Melayu juga beragam. Beragam dalam arti istilah-istilah anak angkat yang berkembang pada masyarakat Melayu diantaranya adalah istilah anak angkat pulang kasih, anak angkat pulang kongsi, dan anak angkat pulang habis wali.³⁶

³³ Elfi Sahara. 2013. *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Buku Obor, halaman 42-43.

³⁴ Nurjannah, *Op.Cit.*, Halaman. 63.

³⁵ Triyono, *Op.Cit.*, halaman 25.

³⁶ Nurjannah, *Loc. Cit*

Anak angkat pulang kasih ini dipahami dimana seseorang tidak mempunyai anak memiliki hubungan baik dengan keluarga atau orang lain yang memiliki anak banyak, dia sayang sekali dengan anak tersebut lalu ia meminta salah seorang dari orang yang memiliki hubungan baik dengannya tadi untuk diangkat menjadi anak sendiri atas hubungan kasih sayang diantara mereka.³⁷

Berbeda lagi pengertiannya dengan anak angkat pulang kongsi yaitu seseorang yang tidak punya anak, lalu menjadikan anak orang lain sebagai anak angkatnya dengan cara si anak sama-sama disayangi, diasuh oleh kedua orangtua baik angkat maupun kandung.³⁸

Dan anak angkat pulang habis wali yaitu dimana anak angkat dijadikan hak milik terus menerus dan menjadi tanggung jawab penuh orangtua angkat dari usianya bayi hingga dewasa.³⁹

Kemudian ditambah dengan istilah dipulangkan yang memiliki kesamaan arti dengan pulang habis wali dengan demikian yang menjadi perbedaan istilah adat Melayu secara umum dan adat Melayu yang berada di kota Medan.

Adat Melayu merupakan salah satu suku yang cukup populer di daerah Sumatera Utara, dimana mayoritas masyarakat adat Melayu ini adalah Islam. Namun, dari beberapa istilah pengangkatan anak ada beberapa istilah yang bertentangan dengan hukum Islam tersebut salah satunya anak angkat pulang habis wali/ anak angkat dipulangkan. Yaitu anak angkat tersebut menjadi hak milik dari orang tua angkatnya, bukan milik orang tua kandungnya lagi, sehingga anak angkat tersebut pasti akan menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.* halaman. 64.

³⁹ *Ibid.* halaman. 7.

juga orang tua kandungnya, namun karena anak angkat tersebut telah menjadi hak milik dari orang tua angkatnya, maka anak angkat tersebut secara otomatis tidak mendapatkan kewarisan dari orang tua kandungnya dan istilah anak angkat pulang habis wali ini, sampai saat ini masih banyak terjadi dikalangan masyarakat setempat walaupun bukan yang bersuku melayu sekalipun.

C. Anak Angkat

Pada hakekatnya, anak merupakan generasi muda dari suatu keluarga yang mempunyai tujuan secara umum untuk meneruskan keturunan keluarganya. Dalam sebuah keluarga, anak kandung mempunyai peran dan kedudukan penting dalam sebuah keluarga, antara lain sebagai penerus silsilah keluarga, meneruskan keturunan, dan melestarikan harta kekayaan keluarganya.

Tetapi tidak semua keluarga, khususnya dalam kehidupan masyarakat adat, yang dapat menikmati karunia mengandung dan membesarkan seorang anak sampai besar. Keadaan-keadaan seperti itu memaksa keluarga bila ingin mempunyai penerus untuk mengangkat seorang anak.

Anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri “ada kecintaan/kesayangan”.

Anak angkat sebagai bagian dari status anak Indonesia adalah bagian dari amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak angkat dan anak pada umumnya merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin

kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Disini akan di jelaskan pengertian anak angkat menurut beberapa para ahli hukum yang mengetahui tentang definisi anak angkat:

Menurut Hilman Hadikusuma, SH. dalam bukunya 'dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat':

“Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.”⁴⁰

Mahmud Syaltut mendefinisikan anak angkat ada dua definisi,

“Pertama Adopsi adalah seseorang yang mengangkat anak yang sudah diketahuinya bahwa anak tersebut anak orang lain lalu diperlakukannya seperti anaknya sendiri baik dalam kasih sayang,

⁴⁰ Muderis Zaini. *Op.Cit.*, halaman 5.

pendidikan ataupun dalam perbelanjaan. Hanya saja orang tersebut tidak memasukkan nasab anak itu ke dalam nasabnya dan tidak dianggap sebagai keturunannya. Kedua Adopsi adalah adanya seseorang yang tidak memiliki anak kemudian menjadikan seorang anak sebagai anak angkatnya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikannya anak yang sah”.⁴¹

Soerojo Wignjodipuro yang mengutip pengertian keturunan dari Djodjogoeno adalah sebagai berikut:

“Keturunan adalah ketunggalan leluhur artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dengan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari yang lain”.⁴²

Ter Haar, sebagaimana dikutip Muderis, menyatakan :

“... bahwa dengan jalan suatu perbuatan hukum, dapatlah orang memengaruhi pergaulan-pergaulan yang berlaku sebagai ikatan biologis, dan tertentu dalam kedudukan sosialnya, sebagai contoh dapat disebutkan : kawin ambil anak, atau “*inlijfhuwelijk*”. Kedudukan yang dimaksud membawa dua kemungkinan, yaitu : sebagai anak, sebagai anggota keluarga, melanjutkan keturunan, sebagai ahli waris (yuridis), atau sebagai anggota masyarakat (social) dan menurut tata cara adat, perbuatan pengangkatan anak itu pasti dilakukan dengan terang dan tunai.”⁴³

Parental/ bilateral adalah sistem kekerabatan yang ditarik berdasarkan garis keturunan laki-laki dan perempuan atau berdasarkan keibu-bapakan. Sistem kekerabatan yang dianut oleh Islam, menurut mayoritas ulama fiqh adalah sistem kekerabatan parental /bilateral yang menempatkan suami dan isteri atau bapak dan ibu pada posisi yang seimbang. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa adanya kesamaan antara sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Melayu

⁴¹ *Ibid.*, halaman 5-6.

⁴² Soerojo Wignjodipuro. *Op.Cit.*, halaman 108

⁴³ Ter Haar. 1981. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung, halaman 181-182.

dengan hukum Islam, telah memuluskan terjadinya integrasi antara kedua sistem hukum tersebut di daerah ini.

Disini terlihat adanya hubungan hukum yang didasarkan kepada hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anaknya. Kita juga melihat bahwa pada umumnya ada akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan, dengan ketunggalan leluhur. Akibat-akibat hukum ini tidak sama di seluruh Indonesia. Kenyataannya walaupun akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur di berbagai daerah tidak sama, tetapi terdapat satu pandangan pokok yang sama terhadap masalah keturunan yaitu bahwasanya keturunan adalah merupakan unsur yang mutlak bagi suatu clan atau keluarga, suku dan kerabat yang menginginkan supaya ada generasi penerusnya.

Anak angkat dalam pengertian hukum adat dapat dilihat dari berbagai pendapat sarjana hukum adat. Ambil anak, kukut anak, anak angkat adalah suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seorang anak telah *dikukut*, *dipupon*, diangkat sebagai anak angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun social yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.

D. Adat Melayu

1. Mengenal Adat Melayu

Melayu dalam arti sempit mengandung pengertian masyarakat yang ada di pesisir timur Pulau Sumatera. Masyarakat lainnya yang tinggal di pesisir dan beragama Islam juga cenderung menyebut dirinya melayu. Anderson menyatakan bahwa orang melayu juga memiliki tradisi pertanian

yang menghasilkan komoditas ekspor, seperti pala, lada, pinang dan asam glugur. Masyarakatnya pada awalnya sebagian merupakan nelayan dan sebagian lagi merupakan petani berubah mata pencariannya ke bentuk yang lainnya. Hanya sebagian kecil yang masih memiliki pekerjaan awal tersebut dan tidak menjadi pemilik tanah. Pengeseran tersebut erat kaitannya dengan berbagai folklor yang berkembang di masyarakat yang sekaligus membentuk karakter masyarakat. Berbagai sifat umum Masyarakat yang diketahui menunjukkan bahwa masyarakat Melayu pada umumnya lebih percaya akan adanya takdir setiap mengalami musibah. Dalam kaitannya dengan pekerjaan, masyarakat Melayu tidak ingin berkerja terlalu keras untuk mengumpulkan kekayaan yang berlebih-lebihan. Mereka tidak suka melakukan konfrontasi secara langsung. Salah satu dari yang dianggap kelemahan masyarakat Melayu adalah memiliki jiwa yang mereka dan tak mau diperintahkan secara paksa, oleh karena itu sulit berada dalam satu organisasi. Hal itu dapat mengandung pengertian bahwa kebebasan itu lebih banyak untuk kepentingan diri sendiri dalam arti organisasi.

Struktur masyarakat terbagi atas dua bagian, yaitu lapisan bangsawan dan lapisan rakyat biasa, tentunya terdapat aspek-aspek keegosentrisan kelompok, karena ada dua, yaitu yang memerintahkan dan diperintahkan. Artinya, kehidupan masyarakat biasa menganggap dirinya merupakan takdir sehingga proses interaksi hanya dari satu arah saja. Hal ini sesuai dengan pandangan masyarakat Melayu dalam hukum adat Melayu, bahwa hukum adat bukan yang tertulis itu yang terpenting tapi tujuannya dan niat dan perasaan

itulah yang utama. Dalam perkembangan masyarakat sekarang ini, tentunya hal-hal tersebut menjadi dilema bagi masyarakat Melayu sendiri.

Konsep interaksi yang satu arah tersebut tentunya akan semakin mengundang kelompok perempuan Melayu, mengingat kelompok tidak dalam posisi sama dengan laki-laki. Dalam adat pernikahan jika istri meninggal dan anaknya masih kecil maka suami wajib mengambil saudari istri untuk dijadikan istri. Hal ini menjadikan kelompok perempuan termarginalkan. Tentunya hal semacam ini akan menambah dilema pada kelompok perempuan dalam kondisi masyarakat yang mengglobal.⁴⁴

2. Sejarah Melayu

Membicarakan sejarah pasti berkenaan dengan masa lalu atau masa silam. Sejarah “tidak terpisah dari “budaya” atau “kebudayaan” (*cultural historiography*). Kebudayaan sebagai hasil karya manusia, baik dalam bentuk material buah pikiran maupun corak hidup manusia. Menurut EB. Taylor kebudayaan mencakup aspek yang amat luas, yakni pengetahuan. Kepercayaan, kesenian, moral, dan adat istiadat dan bahkan segala kebiasaan yang dilakukan dan dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nenek moyang orang melayu ternyata beragam, ada yang berasal dari suku Dravida di India, ada juga Mongolia atau campuran dari Dravida dan Aria kemudian kawin dengan ras Mongolia. Mereka datang ke Nusantara dengan cara bergelombang.

⁴⁴ Elfi Sahara. *Loc. Cit.*

3. **Teori-Teori Asal-Usul Bangsa Melayu**

secara umum terdapat 2 teori mengenai asal usul bangsa melayu yaitu:

a. Orang Melayu Berasal dari Yunan (Teori Yunan)

Berdasarkan teori ini dikatakan orang melayu datang dari Yunnan ke Kepulauan Melayu menerusi tiga gelombang yang utama, yaitu orang Negrito, melayu proto dan juga melayu Deutro.

a) Melayu Tua (Proto Melayu)

Disebut melayu tua (proto melayu) karena inilah gelombang perantau pertama datang ke kepulauan melayu. Leluhur melayu tua ini diperkirakan oleh para ahli arzekeologi dan sejarah tiba sekitar 3000-2500 sebelum masehi. Adapun tergolong kedalam melayu tua (Proto Melayu) itu antara lain orang talang mamak, orang sakai, dan suku laut. Keturunan melayu tua ini terkenal amat tradisional, karena mereka amat teguh sekali memegang adat dan tradisinya. Pemegang teraju adat seperti patih, batin dan Datuk kayu, amat besar sekali peranannya dalam mengatur lalu lintas kehidupan. Sementara itu alam pikiran yang masih sederhana dan kehidupan sangat ditentukan oleh factor alam, sehingga mereka mampu menghasilkan makanan dengan cara bertani.

Perkampungan puak melayu tua pada masa dulu jauh terpencil dari perkampungan melayu muda. Ini mungkin berlaku karena mereka ingin menjaga kelestarian adat dan resam (tradisi) mereka. Keadaan ini

menyebabkan mereka amat ketinggalan dalam bidang pendidikan sehingga kemajuan mereka amat lambat sekali.

b) Melayu Muda (Dutro Melayu)

Melayu muda yang disebut juga Deutro Melayu gelombang kedua. Kedatangan nenek moyang mereka tiba antara 300-250 tahun sebelum masehi, mereka lebih suka mendiami daerah pantai yang ramai disinggahi prantau dan daerah aliran sungai-sungai besar yang terjadi lalu lintas perdagangan, karena itu mereka bersifat lebih terbuka dari melayu tua. Sytem social dan syteam nilainya punya potensi, menghadapi perubahan ruang dan waktu serta selera zaman. Pada masanya baik melayu tua muda sama-sama memegang kepercayaan nenek moyang yang disebut animisme (semua benda yang mempunyai roh) dan dinamisme (roh-roh nenek moyang) kepercayaan ini kemudian semakin kental, oleh ajaran hindu dan Budha sebab antara kedua kepercayaan ini hampir tidak ada bedanya. Keduanya sama-sama berakar pada alam pikiran leluhur, yang kemudian mereka beri muatan mitos, sehingga bermuatan spiritual, maka setelah kehadiran agama islam terutama di daerah pesisir pantai serta daaerah aliran sungai-sungai besar di Riau. Ternyata melayu muda lebih suka memeluk agama baru yang tradisional itu. Kedatangan agama islam itu telah membangkitkan semangat bermasyarakat yang lebih kuat dan kokoh, sehingga berdirilah beberapa kerajaan melayu dengan dasar islam. Dengan semakin berkembangnya agama islam lambat laun juga

mempengaruhi Melayu tua, agama islam juga mempengaruhi kehidupannya. Setelah melayu muda membentuk beberapa kerajaan melayu dengan dasar islam, maka pemegang kendali kerajaan disebut raja, sultan yang dipertuakan. Kerajaan dan kesultanan melayu tersebar diseluruh wilayah pesisir. Kerajaan dan kesultanan melayu inilah yang menghidupkan kebudayaan melayu. Dengan berkembangnya islam, cara berpikir mitos terdahulu yang berkembang di masyarakat berubah menjadi berpikir secara rasional. Begitu juga pengaruh kerajaan kesultanan malaka diseluruh riau, sehingga tidak ada lagi yang tidak menerima agama islam.⁴⁵

b. Orang Melayu Berasal dari Nusantara (Teori Nusantara)

Teori ini disokong oleh para sarjana seperti J.Crawfurd, K.Himly, Sutan Takdir Alisjahbana dan juga Gorys Keraf. Teori ini adalah disokong dengan alasan-alasan seperti di bawah :

- a) Bangsa Melayu dan Bangsa Kawa mempunyai tamadun yang tinggi Pada abad ke 19, Taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Peleka ini menunjukkan orang Melayu tidak berasal dari mana-mana, tetapi berasal dan berkembang di Nusantara
- b) K.Himly tidak bersetuju dengan pendapat yang mengatakan bahawa Bahasa Melayu serumpun dengan Bahasa Champa. baginya Persamaan yang berlaku di kedua-dua bahasa adalah satu fenomena "ambilan".

⁴⁵http://kumpulansiswazahguru.blogspot.com/2011/12/asal-usul-bangsa_melayu.html

- c) Manusia Kuno Homo Soloinensis dan Homo Wajakensis terdapat di pulau jawa. penemuan manusia kuno ini di pulau jawa menunjukkan adanya kemungkinan orang melayu itu keturunan daripada manusia kuno tersebut yakni berasal daripada jawa dan mewujudkan tamadun bersendirian.
- d) Bahasa di Nusantara (Bahasa Austronesia) mempunyai perbezaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah (Bahasa Indo-Eropah).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Masyarakat Adat Melayu Melakukan Pengangkatan Anak dikota Medan

Adat merupakan inti atau nukleus dari peradaban atau sivilisasi Melayu. Dapat ditafsirkan bahwa adat dalam kebudayaan Melayu ini, telah ada sejak manusia Melayu ada. Adat selalu dikaitkan dengan bagaimana manusia mengelola dirinya, kelompok, serta hubungan manusia dengan alam (baik alam nyata maupun gaib atau supernatural), dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dengan demikian adat memiliki makna yang “sinonim” dengan kebudayaan.⁴⁶

Masyarakat Adat Melayu yang telah menerima pengaruh Islam dan peradaban Arab, mengetahui arti dan konsep adat. Walau demikian halnya, ternyata bahwa hampir semua masyarakat Adat Melayu atau Nusantara, baik masyarakat itu telah menerima pengaruh peradaban Islam atau tidak, telah memadukan konsep itu dengan arti yang hampir sama dalam kebudayaan mereka.

Masyarakat tradisi Adat Melayu, konsep adat memancarkan hubungan mendalam dan bermakna di antara manusia dengan manusia juga manusia dengan alam sekitarnya, termasuk bumi dan segala isinya, adat sosiobudaya, dan adat gaib. Setiap hubungan itu disebut dengan adat, diberi bentuk tegas dan khas, yang diekspresikan melalui sikap, aktivitas, dan upacara-upacara. Adat ditujukan maknanya kepada seluruh kompleks hubungan itu, baik dalam arti intisari

⁴⁶<https://www.researchgate.net/publication/282303456> Adat dalam Peradaban Melayu diakses tanggal 21 pukul 11.00 wib.

eksistensi sesuatu, dasar ukuran buruk dan baik, peraturan hidup seluruh masyarakat, maupun tata cara perbuatan serta perjalanan setiap kelompok institusi.

Kebijakan dan arah peradaban Melayu, maka masyarakat Melayu mendasarkannya kepada institusi generik yang disebut adat. Dalam rangka menghadapi dan mengisi globalisasi, masyarakat Melayu telah membuat strategi budayanya. Strategi ini diarahkan dalam adat Melayu. Adat Melayu berdasar kepada ajaran-ajaran agama Islam, yang dikonsepsikan sebagai adat bersendikan syarak dan sayarak bersendikan kitabullah. Yang dimaksud syarak adalah hukum Islam atau tamadun Islam. Di sisi lain kitabullah artinya adalah Kitab Suci Allah (Al-Qur'an), atau merujuk lebih jauh dan dalam adalah wahyu Allah sebagai panduan manusia dalam mengisi kebudayaannya. Dalam melakukan arah budayanya orang Melayu memutuskan untuk menerapkan empat bidang (ragam) adat.

Menurut Lah Husni adat pada etnik Melayu tercakup dalam empat ragam, yaitu:

1. adat yang sebenar adat;
2. adat yang diadatkan;
3. adat yang teradat, dan
4. adat-istiadat.⁴⁷

⁴⁷ <https://www.researchgate.net/publication/282303456> Adat dalam Peradaban Melayu diakses tanggal 21 pukul 11.00 wib.

Keempat bidang adat ini saling bersinerji dan berjaln seiring dalam mengawal polarisasi kebudayaan Melayu secara umum. Apapun yang diperbuat orang Melayu seharusnya berdasar kepada ajaran-ajaran adat ini. Namun perlu diketahui bahwa beberapa pakar dan pelaku budaya Melayu, menyebutkan hanya tiga kategori adat saja, tidak sampai empat yaitu adat-istiadat. Namun ada pula yang menyebutkannya dalam empat kategori. Yang jelas keempat-empatnya memiliki hubungan yang sinerji dan saling menguatkan.

Namun jika ditilik dari sudut pandang, maka kategori pertama adalah yang paling dasar, holistik, menyeluruh, Sedangkan kategori kedua, ketiga, dan keempat adalah turunan dari yang pertama. Begitu juga ketiga adalah turunan dari pertama dan kedua. Juga keempat adalah turunan dari pertama, kedua, dan ketiga. Kategori yang pertama adalah mutlak dan absolut menurut hukum yang diciptakan Allah. Kategori kedua, ketiga, dan keempat, adalah bersifat perkembangan ruang dan waktu di dalam kebudayaan, baik itu berupa aktivitas sosial, maupun juga benda-benda atau artefak kebudayaan. Berikut ini diuraikan tentang empat kategori adat Melayu.⁴⁸

Kehidupan masyarakat adat Melayu, keturunan dalam sebuah keluarga sangat penting.

Menurut Djodjodigoeno,

Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dengan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang jadi orang lain. Pendapat tersebut memberikan kesimpulan bahwa keturunan merupakan unsur yang

⁴⁸ <https://www.researchgate.net/publication/282303456> Adat dalam Peradaban Melayu diakses tanggal 21 pukul 11.00 wib.

mutlak bagi suatu keluarga, suku, dan kerabat bila mereka menginginkan generasi penerus leluhur-leluhur sebelumnya.⁴⁹

Secara umum beberapa faktor penyebab masyarakat adat melayu melakukan pengangkatan anak menurut hukum adat Melayu ada 15 (lima belas) macam, antara lain:

1. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang bersifat umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, di mana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakkan rumah tangga.
2. Karena nama anak yang diberikan tidak cocok digunakan dalam identitas namanya sehingga anak tersebut sering sakit-sakitan oleh karena itu diberikan oleh orang tua angkat agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang seperti anak yang lainnya.
3. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang sangat positif, karena di samping mambantu si anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung.
4. Karena belas kasihan di mana anak tersebut tidak mempunyai orang tua. Hal ini memang suatu kewajiban moral bagi yang mampu, di samping sebagai misi kemanusiaan.

⁴⁹ Maxbhirawar, “Sistem Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat”, melalui <https://maxbhirawar.wordpress.com/2012/12/31/sistem-pengangkatanadopsi-anak-dalam-hukum-adat-indonesia> diakses Selasa, 22 Januari 2019, Pukul 11.30 Wib

5. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki.
6. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Motivasi ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sementara anggota masyarakat.
7. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkatnya mempunyai banyak kekayaan.
8. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Motivasi ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.
9. Karena faktor kekayaan. Dalam hal ini, disamping motivasi sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orang tua angkat maupun dari anak yang diangkat demi untuk bertambah baik kehidupannya.
10. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan.
11. Adanya hubungan keluarga, maka orang tua kandung dari si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.

12. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat.
13. Ada perasaan kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus. Pengertian tidak terurus, dapat saja berarti orang tuanya hidup namun tidak mampu atau tidak bertanggung jawab, sehingga anaknya menjadi terkatung-katung. Di samping itu, juga dapat dilakukan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia.
14. Untuk mempererat hubungan keluarga. Di sini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat.
15. Karena anak kandung sakit-sakitan atau selalu meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak, dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat kita.⁵⁰

Alasan pengangkatan anak yang asli pada hakikatnya adalah untuk meniru alam dengan menciptakan keturunan secara buatan (artificial), *adoptio naturam imitatur*, dengan tujuan untuk mengatasi ketidakpunyaan keturunan. Ini harus dipandang dari sudut kepentingan orang yang melakukan pengangkatan anak. Motivasi yang sama terdapat pada masyarakat Indonesia dalam melakukan pengangkatan anak.

⁵⁰ Triyono, *Op.Cit.*, halaman 9.

Di negara Republik Indonesia, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah atau suku-suku bangsa adalah berbeda-beda meskipun dasar serta sifatnya adalah satu yaitu keindonesiaannya.⁵¹ Di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa yang berbeda dalam adat istiadat maupun sistem kekeluargaannya. Sistem Patrilineal yaitu anak yang lahir dari perkawinan itu harus menghubungkan keturunannya hanya kepada marga (clan) ayahnya. Sistem Matrilineal yaitu kebalikan dari sifat kebabakan dimana anak menghubungkan keturunannya bukan pada ayah melainkan kepada ibunya. Dan sistem Bilateral atau Parental yaitu suami menjadi keluarga isteri begitu juga isteri menjadi keluarga suami. Dalam sistem kekeluargaan, maka Melayu termasuk pada golongan yang ketiga yakni sistem parental yang mempersamakan kedudukan ayah dan ibu.

Kebiasaan mengangkat anak yang dilakukan pada masyarakat suku Melayu di kota Medan juga beragam. Beragam dalam arti istilah-istilah anak angkat yang berkembang pada masyarakat Melayu diantaranya adalah istilah anak angkat pulang kasih, anak angkat pulang kongsi, dan anak angkat pulang habis wali. Namun dalam penyebutan istilahnya masyarakat adat melayu di kota Medan seringkali menggunakan kata “dipulangkan” terhadap peristiwa pengangkatan anak pulang habis wali.⁵²

Anak angkat pulang kasih ini dipahami dimana seseorang tidak mempunyai anak memiliki hubungan baik dengan keluarga atau orang lain yang memiliki anak banyak, dia sayang sekali dengan anak tersebut lalu ia meminta

⁵¹ Mirsa Astuti. *Op., Cit*, halaman 1

⁵² Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

salah seorang dari orang yang memiliki hubungan baik dengannya tadi untuk diangkat menjadi anak sendiri atas hubungan kasih sayang diantara mereka.⁵³

Berbeda lagi pengertiannya dengan anak angkat pulang kongsi yaitu seseorang yang tidak punya anak, lalu menjadikan anak orang lain sebagai anak angkatnya dengan cara si anak sama-sama disayangi, diasuh oleh kedua orangtua baik angkat maupun kandung.⁵⁴

Dipulangkan yaitu dimana anak angkat dijadikan hak milik terus menerus dan menjadi tanggung jawab penuh orangtua angkat dari usianya bayi hingga dewasa.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan ada beberapa faktor-faktor masyarakat adat melayu dikota Medan dalam melakukan pengangkatan anak yaitu :

1. Karena tidak mempunyai keturunan.

Umumnya masyarakat adat Melayu dikota Medan melakukan pengangkatan anak karena tidak mempunyai keturunan. Sehingga masyarakat tersebut akan mengangkat anak demi menyambung keturunan mereka, dan kelak dapat membantu mereka dihari tua. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat adat Melayu dikota Medan dalam hal anak angkatnya bisa dari kalangan keluarga dan bisa juga dari orang lain (bukan sanak saudara). Anak yang diangkat juga tidak harus berasal dari

⁵³ Nurjannah, *Loc.Cit.*

⁵⁴ *Ibid.* Halaman. 64.

⁵⁵ *Ibid.* Halaman. 7.

adat Melayu, tetapi bisa juga berasal dari adat luar seperti adat batak, minang, dan jawa.⁵⁶

2. Karena rasa belas kasihan.

Masyarakat adat Melayu dikota Medan dapat mengangkat anak dikarenakan rasa kasihan terhadap anak tersebut, baik anak dari kalangan keluarga maupun dari orang lain. Masyarakat adat melayu dikota medan yang melakukan pengangkatan anak dikarenakan rasa kasihan biasanya akan memberikan nafkah terhadap anak tersebut, misalnya dengan biaya pendidikannya karena dianggap kurang mampu dalam hal perekonomian. Umumnya pengangkatan anak yang dikarenakan rasa kasihan ini dapat tetap tinggal dengan orang tua kandungnya. Faktor penyebab ini termasuk dalam istilah pengangkatan anak pulang kongsi karena anak angkat dapat tetap tinggal dengan orang tua kandungnya.⁵⁷

3. Karena tidak cocok dengan namanya.

Masyarakat adat melayu dikota medan percaya jika seorang anak sakit-sakitan kemudian mereka merasa jika nama anak itu terlalu berat untuk si anak maka salah satu upayanya dengan “dipulangkan” yaitu dilakukannya pengangkatan anak kepada seseorang, bisa dari kalangan keluarga maupun dari orang lain. Ketika sudah dilakukannya pengangkatan anak dan anak tersebut telah sah menjadi anak angkat dari si orang tua angkat, maka anak tersebut haruslah diganti namanya oleh orang tua angkatnya yang mana

⁵⁶ Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

⁵⁷ Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

nama tersebut sekiranya cocok dengan anak angkatnya. Dan hal ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat adat Melayu dikota Medan karena setelah dilakukannya pengangkatan anak dan ganti nama tersebut, anak yang diangkat akan menjadi sehat wal'afiat.⁵⁸

4. Karena adanya cacat bawaan dari lahir seperti luka-luka dibagian tubuh.

Masyarakat adat melayu dikota medan percaya jika anak yang mereka lahirkan memiliki cacat bawaan seperti adanya luka-luka dibagian tubuhnya, maka mereka akan meminta untuk disembuhkan kepada orang yang masih berada digaris keturunan Raja-raja Melayu untuk disembuhkan dengan cara dibaca-bacakan doa. Dan apabila anak tersebut hilang luka-luka nya maka anak itu haruslah dilakukan pengangkatan anak oleh orang yang telah menyembuhkannya.⁵⁹

5. Karena mimpi.

Mimpi juga merupakan salah satu alasan masyarakat adat melayu dikota medan melakukan pengangkatan anak. Apabila ada seseorang yang bermimpi anak mereka hanyut disungai kemudian anak tersebut dijumpai oleh orang lain yang menemukannya, maka ketika terbangun dari mimpi seseorang tersebut akan menceritakan terlebih dahulu mengenai mimpinya kemudian mencari orang yang telah menemukan anaknya yang hanyut untuk diangkat olehnya. Biasanya dalam mimpi anak yang hanyut tersebut, orang yang menemukan pastilah orang-orang yang dikenalnya

⁵⁸ Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

⁵⁹ Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

bukan orang yang sama sekali belum pernah dijumpai oleh si pemimpi. Masyarakat adat melayu dikota medan percaya jika setelah mimpi tersebut dan anak mereka tidak diangkat oleh orang yang menemukannya maka akan terjadi hal buruk kedepannya.⁶⁰

6. Karena tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat adat melayu dikota medan salah satu penyebabnya adalah karena tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan. Misalnya dalam suatu keluarga mereka memiliki 4 orang anak perempuan padahal mereka mengharapkan anak laki-laki namun tidak juga kesampaian pada saat lahiran anak yang ke 4 itu. Maka si orang tua tersebut akan melakukan pengangkatan anak untuk mendapatkan anak laki-laki atau anak perempuan karena merasa tidak lengkap. Jadi dilakukanlah pengangkatan anak itu untuk melengkapi keluarga yang mereka inginkan. Anak yang diangkat juga bisa dari kalangan keluarga maupun dari orang lain.⁶¹

7. Sebagai pancingan

Salah satu faktor penyebab masyarakat adat melayu dikota medan melakukan pengangkatan anak adalah sebagai pancingan. Contoh ada sepasang suami istri telah menikah selama 4 tahun namun tidak juga dikaruniakan anak. Maka mereka akan melakukan pengangkatan anak sebagai pancingan agar si sepasang suami istri tersebut bisa memiliki anak

⁶⁰ Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

⁶¹ Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

kandung. Dan biasanya setelah dilakukannya pengangkatan anak tersebut, beberapa bulan kemudian maka akan terdengar kabar bahagia dari sepasang suami istri itu tentang kehamilannya. Dalam hal pengangkatan anak sebagai pemancing untuk mendapatkan keturunan, ada beberapa orang tua angkat yang kembali memulangkan anak angkat tersebut kepada orang tua kandungnya. Sehingga hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat itu ikut hilang. Untuk proses pemulangan anak angkat tersebut sama halnya dengan proses pada saat pengangkatannya, hanya saja proses pemulangan dilakukan tidak dihadiri oleh banyak orang melainkan hanya antara keluarga saja.⁶²

Dari uraian diatas maka penulis bisa menyimpulkan bahwa dalam faktor-faktor masyarakat adat Melayu dikota Medan dalam melakukan pengangkatan anak, pada umumnya sama dengan faktor-faktor dalam melakukan pengangkatan anak menurut adat Melayu secara umum. Hanya saja, pada masyarakat adat Melayu dikota Medan dalam hal faktor-faktor penyebab melakukan pengangkatan anak terjadi beberapa pergeseran yaitu :

Faktor-faktor masyarakat Melayu melakukan pengangkatan anak secara umumnya yaitu :

1. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang bersifat umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, di mana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakkan rumah tangga.

⁶² Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

2. Karena nama anak yang diberikan tidak cocok digunakan dalam identitas namanya sehingga anak tersebut sering sakit-sakitan oleh karena itu diberikan oleh orang tua angkat agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang seperti anak yang lainnya.
3. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang sangat positif, karena di samping membantu si anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung.
4. Karena belas kasihan di mana anak tersebut tidak mempunyai orang tua. Hal ini memang suatu kewajiban moral bagi yang mampu, di samping sebagai misi kemanusiaan.
5. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki.
6. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Motivasi ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sementara anggota masyarakat.
7. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini karena orang tua angkatnya mempunyai banyak kekayaan.
8. Dengan maksud agar anak yang diangkat mendapat pendidikan yang baik. Motivasi ini erat hubungannya dengan misi kemanusiaan.

9. Karena faktor kekayaan. Dalam hal ini, disamping motivasi sebagai pemancing untuk dapat mempunyai anak kandung, juga sering pengangkatan anak ini dalam rangka untuk mengambil berkat baik bagi orang tua angkat maupun dari anak yang diangkat demi untuk bertambah baik kehidupannya.
10. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan.
11. Adanya hubungan keluarga, maka orang tua kandung dari si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan.
12. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat.
13. Ada perasaan kasihan atas nasib si anak yang tidak terurus. Pengertian tidak terurus, dapat saja berarti orang tuanya hidup namun tidak mampu atau tidak bertanggung jawab, sehingga anaknya menjadi terkatung-katung. Di samping itu, juga dapat dilakukan terhadap orang tua yang sudah meninggal dunia.
14. Untuk mempererat hubungan keluarga. Di sini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat.
15. Karena anak kandung sakit-sakitan atau selalu meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga

atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak, dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat kita.⁶³

Sementara faktor-faktor masyarakat Melayu dikota Medan dalam melakukan pengangkatan anak yaitu :

1. Karena tidak punya keturunan.
2. Karena rasa belas kasihan.
3. Karena tidak cocok dengan namanya.
4. Karena adanya cacat bawaan dari lahir seperti luka-luka dibagian tubuh.
5. Karena mimpi.
6. Karena tidak punya anak laki-laki atau anak perempuan.
7. Sebagai pancingan.

Seperti yang diketahui, masyarakat Melayu identik dengan agama Islam karena slogan “adat bersendikan syara, syara bersendi kitabullah”.⁶⁴ Dimana inti dari slogan tersebut, segala hal dalam masyarakat adat Melayu merancu kepada hal-hal yang berbau Islam. Namun dari faktor-faktor pengangkatan anak slogan tersebut tidak terbukti, karena ada beberapa faktor-faktor masyarakat adat Melayu dikota Medan dalam melakukan pengangkatan anak didasarkan karena hal-hal mistis seperti faktor-faktor yang tercantum pada nomor 4 dan 5 yaitu karena cacat bawaan lahir dengan luka-luka dibagian tubuh, dan karena mimpi.

⁶³ Triyono, *Loc. Cit.*

⁶⁴ Triyono, *Ibid*, halaman 24

B. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam Masyarakat Adat Melayu di Kota Medan

Pelaksanaan dalam pengangkatan merupakan proses pada saat terjadinya pengangkatan anak tersebut sesuai dengan acara adatnya masing-masing. Umumnya pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan hukum adat disertai dengan adanya pembayaran berupa benda magis sebagai pelengkap keseimbangan dalam suatu keluarga yang telah diangkat oleh orang lain. Namun hal ini bukan berarti menjual anak melainkan hanya sebuah tradisi yang sudah turun temurun dan telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya.

Tradisi masyarakat adat melayu dalam hal pelaksanaan pengangkatan anak masih belum mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masih digunakan secara terus-menerus adalah aturan-aturan/kebiasaan adat saja tanpa ada pengurusan untuk diakuinya oleh negara sebagai anak angkat atau anak yang akan diberikan oleh orang lain sebagai orang tua angkat.

Melayu dikenal dengan suku yang adatnya bersendikan syara, syara bersendi kitabullah. Yang artinya adat yang didasarkan pada syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pada Al Quran dan Hadis. Adat Melayu dikenal sebagai adat yang mayoritasnya beragama Islam.⁶⁵

Perlu ditegaskan bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat pada umumnya anak yang belum dewasa, sedang yang mengangkat anak biasanya

⁶⁵ *Ibid.*

orang atau pasangan yang sudah menikah serta berumur jauh lebih tua dari pada anak yang diangkat.⁶⁶

Pengangkatan anak menurut masyarakat adat melayu dikota medan batas umur terhadap anak yang diangkat adalah anak yang baru lahir (bayi) atau disebut dengan “masih merah”, dan anak yang belum dewasa yaitu sampai umur 3 tahun. Hal ini dikarenakan anak yang telah berumur 3 tahun dianggap ada yang sudah dapat mengetahui siapa ayah dan ibunya, sehingga apabila hendak dipulangkan kembali kepada orang tua kandungnya maka si anak tidak akan kaget tentang siapa orang tuanya.⁶⁷

Orang yang melakukan pengangkatan anak dalam masyarakat adat melayu haruslah yang sudah menikah atau pernah menikah karena dianggap cukup dewasa dan berpengalaman untuk merawat si anak demi kesejahteraan anak angkat tersebut.⁶⁸

1. Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Adat

Anak angkat dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dapat dilihat dari proses pelaksanaan pengangkatan anak tersebut. Berbagai tata cara pengambilan anak yang akan menjadi anak angkat dari orang tua angkat :

a. Mengangkat anak bukan keluarga

Mengambil anak yang sama sekali bukan keluarga. Anak itu dimasukkan dalam keluarga mereka yang mengambilnya. Alasan adopsi ini, misalnya, takut tak ada keturunannya. Lazimnya tindakan pengangkatan anak ini di

⁶⁶ Mirsa Astuti, *Loc. Cit.*

⁶⁷ Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

⁶⁸ Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

sertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak yang diangkat.

Kedudukan hukum anak yang diangkat adalah sama dengan anak kandung dari pasangan suami/istri yang mengangkatnya, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus. Adopsi yang dilakukan harus terang artinya wajib dilakukan dengan upacara adat dengan bantuan kepala adat. Adopsi yang demikian ini terdapat di daerah Gayo, Lampung, Pulau Nias dan Kalimantan.

b. Mengangkat dari kalangan keluarga

Yaitu misalnya istri pertama tidak mempunyai anak, sedangkan selirnya punya, maka anak itu dapat diadopsi sebagai anak dari istri pertama. Alasannya juga takut tak ada keturunannya.

2. Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Sistem Adat Melayu

Mengenai pelaksanaan pengangkatan anak hendaknya dapat dikemukakan bahwa calon orang tua angkat harus yang sudah berpasangan suami istri. Oleh karena itu dapatlah dianggap sebagai calon orang tua angkat yang kemudian dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

- a. Orang (laki-laki) yang ingin mengangkat anak itu wajib membicarakan kehendaknya dengan keluarganya secara matang.
- b. Anak yang akan diangkat jika menggunakan istilah pulang habis wali maka hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan dengan keluarganya secara adat harus diputuskan, yaitu dengan memberikan magis (pemberian) sebagai kenang-kenangan dari orang tua angkat kepada orang

tua kandunginya, bukan berarti pemberian tersebut sebagai jual beli anak melainkan hanya sebagai tradisi kebiasaan masyarakat adat melayu.

- c. Setelah berbagai syarat terpenuhi maka dalam tradisi adat melayu melakukan upacara adat dengan di tepung tawari beserta dengan kain panjangnya dengan demikian prosesi upacara hingga selesai maka segala bentuk kegiatan pelaksanaan pengangkatan anak dianggap sah dalam adat Melayu.⁶⁹

Pelaksanaan mengenai pengangkatan anak yang tertera di poin c adalah dengan cara: Upacara adat dengan di tepung tawari dan kain panjangnya sampai dengan selesai. Hal yang menjadi pelaksanaan proses upacara adat dengan di tepung tawari dan kain panjangnya:

- a) Upacara adat: Upacara adat dilakukan dengan terlebih dahulu mengundang pemangku-pemangku tokoh adat Melayu untuk dapat hadir pada saat pelaksanaan upacara dilaksanakan kemudian acara upacara sudah dihari tokoh adat Melayu selanjutnya dimulai dengan tari-tarian khas melayu sebagai tari persembahan, kemudian dilakukan sepata dua kata sebagai bekal moril dari tokoh-tokoh adat Melayu sampai dengan selesai, selanjutnya
- b) Tepung tawari: setelah itu anak yang bakal diangkat diletakkan diayunan di tengah-tengah para tokoh adat Melayu kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan tepung tawar terhadap anak tersebut sambil bermunajat doa-doa kebaikan terhadap anak tersebut, selanjutnya

⁶⁹ Triyono, *Op.Cit.*, halaman 24

- c) Kain panjangnya: kain panjang ini untuk menandakan bayi dari anak yang mau diangkat lagi butuh dengan kain tersebut untuk memberikan pelindung dan kenyamanan terhadap anak yang diangkat.

Pelaksanaan mengenai pengangkatan anak dalam hukum adat melayu tidak jauh berbeda dengan tata laksana hukum adat Melayu di kota Medan, namun tetap saja masing-masing adat punya ciri khas tersendiri dalam proses mengangkat anak dari orang tua kandungnya untuk diangkat oleh orang tua angkat.

3. Tata Cara Pelaksanaan Anak Angkat dalam Adat Melayu dikota Medan

a) Jenis Pengangkatan Anak dalam Masyarakat Adat Melayu dikota Medan.

Masyarakat adat melayu di kota Medan dikenal beberapa jenis pengangkatan anaknya yaitu anak angkat pulang kasih, anak angkat pulang kongsi, dan dipulangkan dimana istilah dipulangkan ini memiliki pengertian dan sifat yang sama dengan anak angkat pulang habis wali sehingga akibat hukum yang ditimbulkan juga sama.⁷⁰

Jenis pengangkatan anak di pulangkan sudah menjadi kebiasaan tradisi masyarakat adat Melayu Kota Medan secara terus menerus sampai saat ini dalam melakukan pelaksanaan pengangkatan anak sehingga istilah tersebut sudah memiliki keabsahan yang sah menurut hukum adat Melayu yang berada di Kota Medan.

Hal ini sebenarnya yang menjadi pembeda dengan adat Melayu pada umumnya, adat Melayu pada umumnya masih menggunakan banyak istilah-

⁷⁰ Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

istilah yang sebenarnya menjadi kebanyakan istilah dalam melakukan pengangkatan anak sedangkan dalam adat Melayu kota Medan terkesan tidak terlalu banyak istilah tapi sebenarnya sudah memiliki makna yang sama dari semua istilah-istilah dari adat Melayu pada umumnya.

Di pulangkan ini menjadi populer dari kalangan adat Melayu karena biasanya masyarakat adat Melayu ketika ingin melakukan pengangkatan anak tidak pernah sifatnya sementara melainkan dirawat secara terus menerus seperti anak kandungnya sendiri. Oleh karena itu istilah di pulangkan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat Melayu itu sendiri.

b) Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Masyarakat Adat Melayu dikota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan kebiasaan dari masyarakat adat melayu dikota Medan mengangkat anak dari keluarga dekat misalnya anak dari adik maupun dari kakak kandung, tetapi bila dari keluarga dekat tidak ada maka dari keluarga jauh seperti dari saudara misan dan kalau dari saudara dekat maupun dari jauh tidak ada baru dari orang yang tidak ada hubungan darah.⁷¹

Ada beberapa point berupa hadiah/pemberian yang tidak harus dilakukan oleh orang tua angkat kepada orang tua kandung sebelum anak tersebut di berikan akan tetapi jika orang tua angkat merasa diri tidak memberatkan atau tidak menjadi beban dalam hidupnya maka adat budaya melayu terdahulu dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak dianjurkan

⁷¹ Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

kepada orang tua angkat untuk menyiapkan sesuatu benda sebagai syarat yang telah diatur dalam hukum adat Melayu dikota Medan ketika anak tersebut lahir, sebagai berikut:

a. Anak Laki-Laki

Dalam hukum adat Melayu dikota Medan jika ketika lahir adalah seorang anak laki-laki maka pemberian yang harus diasipakan oleh orang tua angkat kepada orang tua kandung harus menyiapkan berupa benda keris yang artinya menunjukkan bahwa simbol dari anak laki-laki adalah seorang yang gagah perkasa, berwibawa dan seorang pemimpin. Oleh karena itu budaya adat melayu dikota Medan terdahulu hal ini sangat diwajibkan untuk dipenuhi namun setelah perkembangan zaman hal ini tidak lagi diwajibkan kepada orang tua angkat untuk menyiapkan hal-hal yang menjadi syarat, karena dianggap menurut hukum adat melayu dikota Medan hal ini membebani terhadap orang tua angkat.

b. Anak Perempuan

Dalam hukum adat melayu dikota Medan jika yang terlahir adalah anak perempuan maka orang tua angkat harus menyiapkan gunting untuk diberikan kepada orang tua kandungnya, yang artinya anak perempuan merupakan seorang anak yang tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Namun pemberian gunting ini pun tidak digunakan lagi karena dianggap

membebani dari pihak orang tua angkat, dan karena banyaknya perempuan-perempuan yang juga bekerja seperti halnya laki-laki.⁷²

Namun dengan dihilangkan pemberian benda magis (keris dan gunting) dalam upacara pengangkatan anak adat melayu dikota Medan, bukan berarti mengenai pemberian itu ikut terhapus juga, hanya saja pemberian dapat dilakukan tetapi tidak menjadi patokan harus diberikan dalam bentuk benda-benda yang mengandung unsur magis. Ada beberapa masyarakat adat melayu di kota Medan yang memberikan pemberian berupa uang, dan ada juga berupa barang seperti kain panjang. Namun pemberian tersebut tidak diharuskan dalam upacara adat tersebut agar tidak memberatkan pihak orang tua angkatnya.⁷³

Pengangkatan anak dalam hukum adat melayu di kota Medan dilaksanakan dengan mengadakan selamat (upacara adat) dengan Balai dan Tepung Tawar. Upacara ini hal yang wajib dilakukan bagi masyarakat hukum adat Melayu dalam setiap melakukan pengangkatan anak. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaan ini merupakan kegiatan sakral oleh masyarakat adat melayu sehingga pada pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan seperti itu.

Balai, Tepung tawar dan upacara adat dalam masyarakat adat Melayu memiliki arti yaitu :

1. Balai artinya terbuat dari papan, berkaki 4 berbentuk empat persegi, 3, 5, atau 7. Tingkat ke 2 lebih kecil sedikit dan seterusnya. Balai ini diisi

⁷² Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

⁷³ Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

penyempurnaan dengan pulut kuning (lambang kesuburan dan kemuliaan), tiap tingkat di pacakkan bunga merawal berbentuk bendera pakai tiang dari buluh (bunga balai) dan ada pula di ujung tiang terpasak sebutir telur ayam atau itik yang sudah masak di rebus dan puncak balai dibuat kepala bunga yang melekat pada sebuah tiang, panggang ayam diletakkan diatas pulut kuning, dipasak dengan tiang kepala bunga itu.⁷⁴

2. Tepung tawar artinya melakukan penabur bunga atau daun sejenisnya seperti daun silinjuhang (untuk kekuatan gaib dan tenaga magis), daun ganda rusa (sebagai perisai penangkal gangguan alam), daun si penuh (untuk rezeki dan berkat), daun jejerun (untuk kelanjutan hidup, karena pohonnya sukar dicabut), daun si dingin (untuk penyejuk, ketenangan hidup, dan kesehatan), daun dan batang pulut-pulut (untuk kekebalan, kerukunan, sifatnya yang lengket) disertai dengan beras putih (untuk kesuburan hidup) sebagai sakralnya dalam suatu upacara adat.⁷⁵
3. Upacara adat dilakukan dengan terlebih dahulu mengundang pemangku-pemangku tokoh adat Melayu untuk dapat hadir pada saat pelaksanaan upacara dilaksanakan kemudian acara upacara sudah dihari tokoh adat Melayu selanjutnya dimulai dengan tari-tarian khas melayu sebagai tari persembahan, kemudian dilakukan sepata dua kata sebagai bekal moril dari tokoh-tokoh adat Melayu sampai dengan selesai.

⁷⁴ Moehad Sjah. 2012. *Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Pesisir Sumatera Timur*. Medan: Art Design, halaman 145.

⁷⁵ *Ibid*, halaman 39.

Pada proses ini di kenal juga ada pemberian dari orang tua angkat sebagai hadiah kepada orang tua kandung, hal ini adalah bentuk penghormatan kepada orang tua asal agar anak yang diangkat benar-benar rela melepaskan anak kandungnya untuk diberikan sehingga anak memiliki kedekatan yang diangkatnya benar-benar sudah menjadi bagian kekeluargaan sendiri.⁷⁶

Proses pelaksanaan pengangkatan anak dalam adat Melayu dikota Medan juga harus diucapkan dengan lafal “kuserahkan anak ku kepada Bapak ini (sebutkan nama orang tua angkatnya)”, lalu si orang tua angkat mengucapkan “kuterima” sebagai tanda bahwa upacara pelaksanaan pengangkatan anak tersebut telah sah, karena kedua pihak telah dianggap setuju dengan disaksikan oleh banyak orang.⁷⁷

Pelaksanaan-pelaksanaan pada proses pengangkatan anak sudah menjadi tradisi lama khas Melayu dikota Medan agar kebiasaan yang dilakukan oleh adat Melayu memiliki makna tersendiri. Hal ini yang menjadi kekayaan Indonesia yang kaya akan budayanya sampai Indonesia memiliki data budaya terbanyak dari negara-negara lain. Namun tetap ada yang menjadi pembeda dengan proses pelaksanaan pengangkatan dalam adat Melayu secara umum dan adat Melayu yang ada di kota Medan.

Pada adat Melayu secara umum prosesi pengangkatan anaknya dengan cara upacara adat, tepung tawar, balai, dan kain panjang. Namun

⁷⁶ Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

⁷⁷ Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

kain panjang hanyalah dijadikan sebagai alas pada saat bayi diletakkan didalam ayunan sambil dibacakan doa-doa oleh tetua adat sebagai lambang rasa nyaman dan pelindung terhadap si anak angkat. Sedangkan pada adat Melayu di kota Medan dengan cara upacara adat, tepung tawar, balai dan kain panjang. Namun perbedaannya kain panjang pada adat Melayu dikota Medan digunakan sebagai upacara terakhir dimana kain panjang digunakan sebagai perantara untuk meyerahkan anak angkat kepada orang tua angkatnya. Selebihnya pelaksanaan pengangkatan anak dalam adat Melayu secara umum dan Melayu di kota Medan memiliki persamaan dalam prosesi pelaksanaannya. Sehingga jika sajian prosesi pelaksanaan sudah dilakukan maka anak yang diangkat menjadi sah.

C. Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam Masyarakat Adat Melayu dikota Medan

Akibat hukum dari pengangkatan anak adalah bahwa kedudukan anak angkat menjadi sama dengan kedudukan anak kandung. Ia akan menjadi penerus dari pewaris selanjutnya dari orang tua angkatnya. Anak angkat tidak lagi mewarisi dari orang tua kandungnya tidak mempunyai anak laki-laki lain, sehingga si anak menjadi penerus dan pewaris dari dua orang tua ayah bersaudara. Dikatakan bersaudara karena kebanyakan pengangkatan anak itu diambil dari anak saudara-saudaranya atau anak kemenakannya sendiri.⁷⁸

Sejenis dengan itu dikenal juga istilah anak akuan, anak pungut atau anak pupon, yaitu anak orang lain yang diakui oleh orang tua yang mengakui karena

⁷⁸ Mirsa Astuti, *Loc. Cit.*

belas kasihan atau di karenakan adanya keinginan untuk mendapatkan tenaga kerja tanpa harus membayar upah. Ataupun juga ada keluarga yang belum memiliki keturunan kemudian mengambil anak orang lain untuk dipelihara sebagai anak “panutan” yang dimaksud sebagai anak pancingan, agar keluarga yang memelihara bisa mendapatkan keturunan.

Peraturan perundangan tentang Pengangkatan Anak yang ada hingga sekarang disamping surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah memberi tata aturan dan pedoman pengangkatan anak yang lebih jelas dan pada banyak bagian melahirkan unifikasi persyaratan dan acara pengangkatan anak di Indonesia. Tetapi mengenai luas dan intensitas dari akibat hukum pengangkatan anak untuk sebagian besar masih harus kembali kepada kaidah-kaidah hukum yang berlaku berdasarkan golongan penduduk pada masa lalu beserta kaidah-kaidah yang dikembangkan oleh sejumlah putusan hakim bagi sistem hukum yang dibahas pada bab-bab terdahulu.⁷⁹

1. Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Sistem Hukum Adat

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat demikian dapat menimbulkan hubungan-hubungan hukum baru dan sekaligus melenyapkan hubungan hukum yang ada sebelumnya. Kesemuanya itu dengan segala kedudukan, hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya.⁸⁰ Meskipun dalam sistem hukum adat segala kejadian dalam lingkungan individu dan

⁷⁹ Rusli Pandika. *Op., Cit*, halaman 123

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 51

keluarga (*konyugal*) tidak dapat dilepaskan dari masyarakat hukum disekitarnya, tetapi dalam bagian ini akan ditinjau akibat-akibat pengangkatan anak terhadap pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam peristiwa pengangkatan anak, atau pihak-pihak yang erat hubungannya dengan peristiwa itu, yaitu dengan orang tua kandung dan dengan orang tua angkat.

a) Dengan orang tua kandung

Anak yang sudah diadopsi orang lain mengakibatkan hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat. Hal seperti ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung dan Kalimantan Sedangkan di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangga, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tua kandungnya. Namun hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orang tua angkatnya dan orang tua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.

b) Dengan orang tua angkat.

Anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung.

Untuk selanjutnya mengenai hak mewaris anak angkat, meskipun anak angkat tersebut mempunyai hak mewaris, tetapi menurut keputusan Mahkamah Agung tidak semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat. Hanya sebatas harta gono-gini orang tua angkat, sedangkan terhadap harta asal anak angkat tidak berhak mewaris.

Hal ini dapat dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung di bawah ini :

- 1) Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959 menyatakan bahwa: Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.
- 2) Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957 menyatakan bahwa: Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.

3) Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/Sip/1959 menyatakan bahwa: Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut.

Anak angkat berhak mendapat nafkah dari harta peninggalan, seperti halnya dengan janda. Kedudukan anak angkat didalam harta peninggalan memang dapat disamakan dengan kedudukan janda.⁸¹

Bagaimanapun juga dengan mengambil anak sebagai anak angkat dan memelihara anak itu hingga menjadi orang dewasa yang kuat gawe, maka timbul dan berkembanglah hubungan rumah tangga (*gezinsverhouding*) antara bapak dan ibu angkat disatu pihak dan anak angkat dilain pihak. Hubungan rumah tangga ini menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara kedua pihak, yang mempunyai konsekuensi terhadap harta benda rumah tangga tersebut.⁸²

Ter Haar menyebutkan bahwa

“Anak angkat (anak yang diadopsi) ini sebagai anak berhak atas warisan namun sebagai orang luar tidak. Sejauh adopsi ini mempunyai karakter untuk meniadakan unsur asing atau luar dan menimbulkan unsur anak sebagai gantinya, maka anak angkat ini berhak atas warisan sebagai anak. Titik tolak hukum adat adalah demikian”.⁸³

2. Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Hukum

Islam

Akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan hukum atau hubungan nasab

⁸¹R. Soepomo. 2007. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 105.

⁸²*Ibid.*, halaman 104.

⁸³Ter Haar dkk. 2017. *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 175.

dengan orang tua kandungnya. Anak angkat dalam Hukum Islam juga tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dengan kewajibannya seperti anak kandung. Hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh, yang dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status sebagai anak kandung. Orang tua angkat hanya berkewajiban dalam pemeliharaan nafkah dan pendidikan. Anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan kalau memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berhak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat.
- d. orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁸⁴

Pasal 209 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-

⁸⁴ Muderis Zaini. *Op. Cit.*, halaman 54.

banyak sepertiga dari harta warisan. Lembaga wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian wasiat pada umumnya. Persoalan wasiat wajibah sangat relevan dengan kajian hukum pengangkatan anak (tabanni) dalam Hukum Islam, karena salah satu akibat dari peristiwa hukum pengangkatan anak adalah timbulnya hak wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dalam istilah Arab disebut tabani atau tabani ath-thifl, yaitu menjadikan seseorang sebagai anak. Al-Qur'an menyebutnya da'iyyun, yaitu menghubungkan asal-usul kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.

Hukum Islam pemeliharaan anak disebutkan dengan Al Hudhinah yang merupakan kata dari Al Hadhanah yang berarti mengasuh atau memelihara bayi. Dalam pengertian istilah Hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya. Hadhanah sama sekali tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik itu yang menyangkut perkawinan maupun yang menyangkut hartanya. Hadhanah tersebut adalah semata-mata tentang perkara anak dalam arti mendidik dan mengasuhnya.

Unsur kesengajaan menasabkan seseorang kepada seorang ayah yang bukan ayahnya padahal ia mengetahui ayahnya yang sebenarnya, adalah penyebab haramnya perbuatan tsb, tetapi mengambil dan merawat anak yang terlantar tanpa harus memutus nasab orang tua kandungnya adalah wajib hukumnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memungut, mengasuh, memelihara, dan mendidik anak-anak yang terlantar demi kepentingan dan kemaslahatan anak dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya adalah perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh agama Islam, bahkan dalam kondisi tertentu dimana tidak ada orang lain yang memeliharanya maka bagi yang mampu yang menemukan anak terlantar hukumnya wajib untuk mengambil dan memeliharanya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

Sebelum lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pertimbangan-pertimbangan pengangkatan anak menurut Hukum Islam yaitu:

- a. Islam memperbolehkan pengangkatan anak dengan tujuan memelihara kepentingan anak.
 - b. Pengangkatan anak dalam Islam sebenarnya hanya peralihan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tetapi tidak memutus hubungan hukum atau nasab dengan orang tua asalnya.
 - c. Antara anak angkat dan orang tua angkat terdapat hubungan keperdataan washiah wajibah.
 - d. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan orang tua asal wali atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat.
- Pengangkatan anak menurut Hukum Islam sebenarnya merupakan hukum Hadhonah/ pemeliharaan anak yang diperluas dan sama sekali

tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Dalam Hukum Islam pemeliharaan anak disebutkan dengan Al Hudhinah yang merupakan kata dari Al Hadhanah yang berarti mengasuh atau memelihara bayi. Dalam pengertian istilah Hadhanah adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya. Hadhanah sama sekali tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik itu yang menyangkut perkawinan maupun yang menyangkut hartanya. Hadhanah tersebut adalah semata-mata tentang perkara anak dalam arti mendidik dan mengasuhnya.

3. Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Masyarakat Adat Melayu

Kebiasaan mengangkat anak yang dilakukan pada masyarakat suku Melayu juga beragam. Beragam dalam arti istilah-istilah anak angkat yang berkembang pada masyarakat Melayu diantaranya adalah istilah anak angkat pulang kasih, anak angkat pulang kongsi, dan anak angkat pulang habis wali.⁸⁵

Anak angkat pulang kasih ini dipahami dimana seseorang tidak mempunyai anak memiliki hubungan baik dengan keluarga atau orang lain yang memiliki anak banyak, dia sayang sekali dengan anak tersebut lalu ia meminta

⁸⁵ Nurjannah, *Loc. Cit.*

salah seorang dari orang yang memiliki hubungan baik dengannya tadi untuk diangkat menjadi anak sendiri atas hubungan kasih sayang diantara mereka.⁸⁶

Berbeda lagi pengertiannya dengan anak angkat pulang kongsi yaitu seseorang yang tidak punya anak, lalu menjadikan anak orang lain sebagai anak angkatnya dengan cara si anak sama-sama disayangi, diasuh oleh kedua orangtua baik angkat maupun kandung.⁸⁷

Dan anak angkat pulang habis wali yaitu dimana anak angkat dijadikan hak milik terus menerus dan menjadi tanggung jawab penuh orangtua angkat dari usianya bayi hingga dewasa.⁸⁸ Dalam pengangkatan anak adat Melayu teknis pengangkatannya dilakukan dengan melaksanakan acara adat yang besertakan dengan Balai, kemudian ditepung tawari, setelah itu diserahkan kepada orang tua angkatnya menggunakan kain panjang yang dibentang kearah orang tua angkatnya, lalu anak tadi diletakkan diatas kain panjang tersebut sambil mengucapkan “kuserahkan anak ku kepada Bapak ini”, lalu si orang tua angkat mengucapkan “kuterima”. Dalam Adat Melayu disetiap dalam acaranya apapun itu selalu disertakan dengan Balai, karena Balai merupakan salah satu ciri khas dalam acara adat Melayu.⁸⁹

Melayu dikenal dengan suku yang adatnya bersendikan syara, syara bersendi kitabullah. Yang artinya adat yang didasarkan pada syariat agama

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.* halaman. 64.

⁸⁸ *Ibid.* Halaman. 7.

⁸⁹ Hasil Wawancara Tengku Ismail, Ketua dibidang Pengangkatan Anak dalam Majelis Masyarakat Adat Melayu. Majelis Masyarakat Adat Melayu Medan, 22 Oktober 2018 pukul 10.30 wib.

Islam yang syariat tersebut berdasarkan pada Al Quran dan Hadis. Adat Melayu dikenal sebagai adat yang mayoritasnya beragama Islam.

Hukum Islam anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, sebab anak angkat bukan satu kekerabatan atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, anak angkat bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian.

Namun dengan adanya peristiwa pengangkatan anak, pastilah menimbulkan akibat hukum terhadap anak angkat tersebut. Akibat hukum tersebut berupa pewarisan, perwalian, dan lain sebagainya. Dalam adat Melayu misalnya, ada beberapa nama istilah dalam pengangkatan anak seperti anak angkat pulang kasih, anak angkat pulang kongsi, dan anak angkat pulang habis wali. Dimana ketiga istilah ini memiliki akibat hukum yang berbeda pula. Seperti anak angkat habis wali yang menjadikan anak angkat tersebut sebagai hak milik dari orang tua angkatnya, seperti anak kandung sendiri.

Akibat hukum yang terjadi oleh masyarakat adat Melayu ketika melakukan pangangkatan anak maka anak tersebut status hukum yang berlaku tetap menjadi anak angkat/anak asuh tidak bisa di samakan dengan status anak kandung sendiri, baik perwalian dan pewarisan. Anak angkat tidak bisa menjadi penerus pewaris orang tua angkat dan juga tidak bisa menjadi wali nikah saat anak tersebut melakukan sebuah perkawinan/pernikahan.

4. Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Masyarakat Adat Melayu dikota Medan

Pada masyarakat adat Melayu dari penyebab dan proses pelaksanaan dalam melakukan pengangkatan anak adalah suatu peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum yang dilakukan oleh masyarakat adat Melayu sehingga dalam hal ini peneliti ingin lebih fokus mencari tahu bagaimana akibat hukum dalam melakukan pengangkatan anak.

Masyarakat adat melayu dikenal dengan suku yang adatnya bersendikan syara, syara bersendi kitabullah.yang artinya adat yan didasarkan pada syariat agama islam yang syariat tersebut berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Adat Melayu dikenal sebagai adat yang mayoritasnya beragama islam.⁹⁰

Mengawali pembahasan akibat hukum dalam pengangkatan anak dimulai dari kedudukan anak setelah diangkat oleh orang tua angkat tetap berbeda dengan status dengan anak kandung karena dalam pengaturan agama islam anak angkat tidak bisa dihubung-hubungkan dalam hal apapun apalagi mengenai, pewaris dan wali nikah terhadap anak angkat perempuan.

Hukum adat Melayu di kota Medan dalam praktek telah merintis mengenai akibat hukum didalam pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut:

- a. Hubungan darah: Dalam hukum adat Melayu dikota Medan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung tidak dapat diputus karena dalam pengaturan agama islam orang tua dan anak angkat

⁹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

masih dalam hubungan sekandung. Hal ini disebabkan karena masyarakat adat Melayu dikota Medan, akibat hukum yang dimiliki masih kental dan erat dengan syari'at agama islam.⁹¹

- b. Hubungan waris: Dalam masyarakat adat Melayu dikota Medan setelah anak diangkat menjadi anak angkat, maka anak angkat tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya. Anak angkat tersebut tidak mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya sebab anak angkat bukan berasal dari hubungan darah dengan orang tua angkat. Jika orang tua angkat ingin memberikan harta warisan kepada anak angkat, tetap diperbolehkan yaitu dengan cara dihibahkan melalui wasiat wajibah yang pembagiannya tidak boleh lebih dari sepertiga dari hak harta waris yang telah diatur dalam islam.⁹²
- c. Hubungan wali nikah terhadap anak angkat perempuan: Dalam masyarakat adat Melayu dikota Medan, wali dalam pernikahan terhadap anak angkat perempuan ini masih belum terputus dengan orang tua kandungnya sekalipun anak tersebut sudah diasuh dari bayi (masih merah) hingga tumbuh dewasa..⁹³
- d. Hubungan gelar dan kedudukan adat: dalam hal ini anak tidak akan mendapat gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat. Hal ini tidak ada batasan pengaturan yang diatur dalam hukum

⁹¹ Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

⁹² Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

⁹³ Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

adat Melayu dikota Medan sehingga segala bentuk gelar dan kedudukan masyarakat adat melayu dikota Medan tidak membatasi asalkan pemberian-pemberian seperti itu sifatnya tidak merugikan siapapun.⁹⁴

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses *meneruskan* serta *mengoperkan* barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu orang tua terdahulu kepada keturunannya. Dan kemudian diteruskan kepada keturunannya kepada ahli waris. Proses itu akan berjalan terus, hingga generasi yang dibentuk yang membentuk keluarga baru mempunyai dasar kehidupan materil sendiri dengan barang-barang dari harta peninggalan orangtuanya sebagai fundamen dalam hidup dan berkehidupan.⁹⁵

Dilihat dari aspek akibat hukum dari pengangkatan anak dalam hukum adat Melayu secara umum dan hukum adat Melayu di kota Medan adalah dengan masuknya anak angkat kedalam suatu keluarga yang mengangkatnya maka putuslah hubungan keluarga kandung dengan anak angkat tersebut. Hanya saja terdapat perbedaan dengan adopsi menurut hukum adat Melayu secara umum, perbedaannya adalah dalam hukum adat Melayu pengangkatan anak disyaratkan dengan suatu imbalan sebagai pengganti kepada orangtua kandung si anak angkat, biasanya merupakan benda-benda yang dikramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis. Dilihat dari segi motivasi dalam melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak dalam hukum adat Melayu lebih menekankan pada

⁹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Tengku Ismail Ketua pada Bidang Pengangkatan Anak Yayasan Sultan Ma'moen Al-Rasyid Sumatera Utara tanggal 10 Januari 2019

⁹⁵A. suriyaman Mustari Pide. 2017. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana, halaman 42.

kekhawatiran pada calon orangtua angkat akan kepunahan, maka calon orangtua angkat (keluarga yang tidak memiliki anak) akan mengambil anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak itu akan menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia akan terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Akibat hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat adat Melayu di kota Medan menurut penulis adalah ada pemberian magis (hadiah) namun tidak ada paksaan jika calon orang tua kandung tidak mampu memberikan apapun terhadap orang tua kandungnya asalkan semua yang menjadi pokok/poin penting yang tersaji dalam prosesi pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dalam hukum adat Melayu di kota Medan. Oleh karena itu menurut penulis setelah mengkaji yang menjadi pembeda antara adat Melayu secara umum dan adat Melayu di Kota Medan adalah adat Melayu secara umum harus memberikan pemberian hadiah terhadap orang tua kandungnya, sedangkan pada adat Melayu di kota Medan ada, namun pemberian itu tidak diharuskan jika calon orang tua angkat tidak mampu memberikan apapun kepada orang tua kandung aslinya.

Akibat lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya, kemudian mengenai pewarisan, perwaliannya dan nasabnya kesemua itu masing-masing dalam hukum adat Melayu masih melekat dengan orang tua kandungnya tidak bisa dihubung-hubungkan dengan orang tua angkatnya mengingat hukum adat Melayu merupakan hukum yang bersendikan syara yang merujuk kepada kitabullah al-qur'an dan hadist.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor masyarakat adat Melayu melakukan pengangkatan anak dikota medan yaitu :
 - a. Tidak mempunyai keturunan
 - b. Rasa belas kasihan terhadap si anak yang akan diangkat
 - c. Tidak cocok dengan namanya
 - d. Adanya cacat bawaan dari lahir seperti luka-luka dibagian tubuh
 - e. Mimpi
 - f. Tidak mempunyai anak laki-laki/anak perempuan
 - g. Sebagai pancingan

Seperti yang diketahui, masyarakat Melayu identik dengan agama Islam karena slogan “adat bersendikan syara, syara bersendi kitabullah”. Dimana inti dari slogan tersebut, segala hal dalam masyarakat adat Melayu merancu kepada hal-hal yang berbau Islam. Namun dari faktor-faktor pengangkatan anak slogan tersebut tidak terbukti, karena ada beberapa faktor-faktor masyarakat adat Melayu dikota Medan dalam melakukan pengangkatan anak didasarkan karena hal-hal mistis seperti faktor-faktor yang tercantum pada huruf d dan e yaitu karena cacat bawaan lahir dengan luka-luka dibagian tubuh, dan karena mimpi.

2. Pengangkatan anak dalam masyarakat adat melayu di kota Medan dilaksanakan dengan mengadakan selamatan (upacara adat) dengan Balai dan Tepung Tawar. Upacara ini hal yang wajib dilakukan bagi masyarakat adat Melayu dikota Medan dalam setiap melakukan pengangkatan anak. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya hal ini merupakan kegiatan sakral oleh masyarakat adat melayu dikota Medan. Upacara adat dilakukan dengan terlebih dahulu mengundang pemangku-pemangku tokoh adat Melayu untuk dapat hadir pada saat pelaksanaan upacara dilaksanakan kemudian acara upacara sudah dihari tokoh adat Melayu selanjutnya dimulai dengan tari-tarian khas melayu sebagai tari persembahan, kemudian dilakukan sepata dua kata sebagai bekal moril dari tokoh-tokoh adat Melayu sampai dengan selesai. Proses pelaksanaan pengangkatan anak dalam adat Melayu dikota Medan juga harus diucapkan dengan lafal “kuserahkan anak ku kepada Bapak ini (sebutkan nama orang tua angkatnya)”, lalu si orang tua angkat mengucapkan “kuterima” sebagai tanda bahwa upacara pelaksanaan pengangkatan anak tersebut telah sah, karena kedua pihak telah dianggap setuju dengan disaksikan oleh banyak orang.
3. Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam masyarakat adat Melayu di kota Medan yaitu :
 - a. Hubungan darah: dalam hukum adat Melayu dikota Medan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung tidak dapat diputus karena dalam pengaturan agama islam orang tua dan

anak angkat masih dalam hubungan sekandung. Hal ini disebabkan karena masyarakat adat Melayu dikota Medan, akibat hukum yang dimiliki masih kental dan erat dengan syari'at agama islam.

- b. Hubungan waris: dalam masyarakat adat Melayu dikota Medan setelah anak diangkat menjadi anak angkat, maka anak angkat tetap menjadi pewaris dari orang tua kandungnya. Anak angkat tersebut tidak mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya sebab anak angkat bukan berasal dari hubungan darah dengan orang tua angkat. Jika orang tua angkat ingin memberikan harta warisan kepada anak angkat, tetap diperbolehkan yaitu dengan cara dihibahkan melalui wasiat wajibah yang pembagiannya tidak boleh lebih dari sepertiga dari hak harta waris yang telah diatur dalam islam.
- c. Hubungan wali nikah terhadap anak angkat perempuan: dalam masyarakat adat Melayu dikota Medan, wali dalam pernikahan terhadap anak angkat perempuan ini masih belum terputus dengan orang tua kandungnya sekalipun anak tersebut sudah diasuh dari bayi (masih merah) hingga tumbuh dewasa.
- d. Hubungan gelar dan kedudukan adat: dalam hal ini anak tidak akan mendapat gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat. Hal ini tidak ada batasan pengaturan yang diatur dalam hukum adat Melayu dikota Medan sehingga segala bentuk gelar dan kedudukan masyarakat adat melayu dikota Medan tidak

membatasi asalkan pemberian-pemberian seperti itu sifatnya tidak merugikan siapapun.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya masyarakat adat Melayu dikota Medan dalam melakukan pengangkatan anak tidak lagi berdasarkan kepada hal-hal yang tidak berbaur Islam seperti dikarenakan cacat bawaan lahir dan karena mimpi. Sebab Masyarakat adat Melayu dikota Medan meyakini bahwa semua hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat mereka berasal dari ajaran-ajaran Islam, namun pada prakteknya masyarakat adat Melayu dikota Medan terutama dalam hal faktor pengangkatan anaknya sangatlah jauh dari ajaran Islam karena terlalu percaya kepada takdir buruk yang akan menimpa mereka.
2. Seharusnya pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat hukum adat Melayu dikota Medan selain melakukan tradisi upacara adat juga harus melakukan bentuk pengesahan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga masa depan anak tidak terbatas oleh masalah administrasi ataupun yang lainnya.
3. Sebaiknya masyarakat adat Melayu dikota Medan lebih mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dilakukan. Karena akibat hukum pada pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat Melayu dikota Medan sudah sesuai dengan aturan agama Islam. Sehingga masyarakat yang melakukan pengangkatan anak

lebih memahami tentang akibat hukumnya terhadap si anak angkat. Hal ini bertujuan agar untuk kedepannya semua masyarakat selain masyarakat adat Melayu dikota Medan tidak menjadikan kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- A. suriyaman Mustari Pide. 2017. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana
- B. Bastian Tafal. 1983. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- C. Dewi Wulansari. 2016. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama
- Djaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Elfi Sahara. 2013. *Harmonius Family Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Buku Obor.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: P.T Ichtiar
- Hilman Hadikusuma. 2017. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mirsa Astuti. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: Ratu Jaya.
- Moehad Sjah. 2012. *Adat Perkawinan Masyarakat Melayu Pesisir Sumatera Timur*. Medan: Art Design.
- Muderis Zaini. 1995. *Adopsi Suatu Tujuan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

- R. Soepomo. 2007. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Surojo Wignjodipoero. 1972. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Kinta.
- Suhrawardi K. Lubis, dkk. 2013. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ter Haar. 1981. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- dkk. 2017. *Asas-asas dan Tataunan Hukum Adat*. Bandung: CV Mandar Maju.

C. Karya Ilmiah, Skripsi dan Tesis

- Nurjannah, "Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Suku Melayu di Kecamatan Tanjung Pura dalam Perspektif Hukum Islam," Tesis Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, 2013.
- Triyono,"Pelaksana Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat di Kecamatan Kaliwungu Pemerintah Kabupaten Semarang", Tesis PascaSarjana Universitas Deponegoro Semarang, Semarang, 2006.
- Haedah Faradj, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam" Fakultas Hukum Jurnal Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Purworkerto, 2009.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

E. Internet

<https://www.researchgate.net/publication/282303456> *Adat dalam Peradaban Melayu* diakses tanggal 21 pukul 11.00 wib.

Maxbhirawar, "*Sistem Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat*", melalui <https://maxbhirawaar.wordpress.com/2012/12/31/sistem-pengangkatanadopsi-anak-dalam-hukum-adat-indonesia> diakses Selasa, 22 Januari 2019, Pukul 11.30 Wib

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam Masyarakat Adat Melayu di Kota Medan (Studi di Yayasan Sultan Ma’moen Al-Rasyid)”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah apa saja faktor-faktor masyarakat adat melayu melakukan pengangkatan anak menurut adat melayu dikota Medan, bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat melayu dikota Medan, bagaimana akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat melayu dikota Medan.

Tanggal : 10 Januari 2019

Waktu : 10.30 WIB

Narasumber : Bapak Tengku Ismail

Jabatan : Ketua dibidang Pengangkatan Anak

Daftar Pertanyaan

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat adat melayu melakukan pengangkatan anak menurut masyarakat adat melayu?

Jawaban: karena sakit-sakitan, karena calon orang tua angkat tidak mempunyai anak, karena nama anak yang dipakai tidak cocok digunakan, karena calon orang tua angkat tidak memiliki anak laki-laki, karena jumlah

anak dari calon orang tua angkat sedikit, untuk pancingan, karena mimpi, dan juga cacat bawaan lahir seperti adaluka-luka dibagian tubuhnya.

2. Apakah “orang tua angkat” telah memiliki anak kandung, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak?

Jawaban: ada yang tidak ada sama sekali mempunyai anak dan ada juga ada yang memiliki anak tapi jumlah anaknya yang sedikit.

3. Apakah ada batas usia saat mengangkat anak dalam masyarakat adat melayu?

Jawaban: dianjurkan saat mengangkat dari usia bayi baru lahir (merah) atau sampai 3 tahun.

4. Barapakah rata-rata usia anak dalam masyarakat adat melayu untuk mengangkat anak?

Jawaban: bayi baru lahir (merah).

5. Apakah anak yang diangkat merupakan keluarga sendiri atau anak yang berada di dalam lembaga khusus pengasuh anak (panti asuhan)?

Jawaban: seringnya dari keluarga-keluarga namun tetap dari siapa saja boleh untuk diangkat anaknya asalkan anak tersebut dari kalangan keluarga yang beragama islam.

6. Apakah pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat melayu juga melalui penetapan pengadilan?

Jawaban: tidak ada penetapan pengadilan.

7. Jika tidak dengan penetapan pengadilan, bagaimana status anak menurut negara?

Jawaban: status anak tersebut berdasarkan hanya hukum adat Melayu di Kota Medan itu sudah cukup dan sah menurut masyarakat kami

8. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat melayu?

Jawaban: dengan melakukan prosesi upacara dengan diiringi balai kemudian tepung tawari dan diiringi tari-tarian khas Melayu.

9. Bagaimana pengaturan pewarisan, perwalian dan lain sebagaimana dalam pengangkatan anak masyarakat adat melayu?

Jawaban: pengaturan tersebut tidak merubah sama sekali anak yang diangkat menjadi seperti anak kandung, perwalian dan pewarisan dan lainnya tetap melekat statusnya berada di orang tua kandung.

10. Apa saja istilah-istilah pengangkatan anak dalam masyarakat adat melayu?

Jawaban: hanya dengan istilah di pulangkan saja pada umumnya yang sering kami gunakan. Tapi ada juga istilah lainnya seperti anak angkat pulang kasih sama anak angkat pulang kongsi. Cuman kalo menggunakan istilah dipulangkan menurut kami itu lebih singkat.

11. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat melayu?

Jawaban: akibat hukum kami merujuk kepada ketentuan agama Islam, kan Melayu ini bersendikan syara syara bersendi kitabullah. Jadi kami ikuti sesuai dengan ajaran Islam.

12. Bagaimana akibat hukum menurut pengaturan yang ada di Indonesia?

Jawaban: ya itu sebenarnya belum dapat diakui oleh negara karena belum didaftarkan oleh penetapan pengadilan. Tapi sejauh ini semuanya tidak ada masalah.

13. Apakah dalam adat Melayu ada yang menganjurkan untuk mengikuti pengaturan yang ada di Indonesia?

Jawaban: tidak ada. Adat melayu ini masih kental sama tradisi dan upacara-upacara adatnya.

14. Siapakah yang meresmikan status anak angkat dalam masyarakat adat Melayu?

Jawaban: kepala suku adat Melayu yang meresmikannya.

15. Bolehkah anak tersebut di resmikan dengan tidak dengan kepala sukunya?

Jawaban: tidak boleh.

Kamis, 10 Januari 2019

Bapak Tengku Ismail



Unggul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : MELATI
NPM : 1506200034
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU DI KOTA MEDAN
(Studi di Yayasan Sultan Ma'moen Al Rasyid)
Pembimbing : M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1-2-2019	Skripsi di periksa	
2-2-2019	Tinjauan pustaka Catur	
3-	Belakang & semantik	
	penulisan	
7-2-2019	Pembahasan 1 & 2-3	
27-2-2019	Semantik, Pura Maslah	
28-2-2019	Daftar referensi & Daftar pustaka	
1-3-2019	Metodologi penulisan	
2-3-2019	Kejurusan 2 saran	
	Daftar pustaka	
6-3-2019	Daftar in. penulisan	
8-3-2019	Bel & Sidang	

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. IDA MANIFAH, S.H., M.H.

M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn